



PUTUSAN

Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. G4S SECURITY SOLUTION SERVICES, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian PT. G4S Security Solution Services Nomor 40, tanggal 25 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris Winanto Wiryomartani, S.H., M.H., yang telah disahkan sebagai suatu badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-22287.AH.01.01 Tahun 2008, yang terakhir diperbaharui oleh Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. G4S Security Solution Service Nomor 8, tanggal 15 Desember 2021. Yang dibuat dihadapan Kanya Candrika Kartini, S.H., M.Kn. dan telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0486627 Tahun 2021, berkedudukan di Metropolitan Tower 8th Floor, Jl. R.A. Kartini No.14, TB. Simatupang , Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Faisal Muzzaki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih SLT VI A/12, RT. 003, RW.005, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur yang berwenang mewakili PT. G4S Security Solution Services dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. POA-SGS/TUN-0091/IV/2023, tanggal 4 April 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Juleo Armen Sitepu, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Airlangga Gozali, S.H., M.H.;
3. Benaya Ari Patra Sitorus, S.H.; *
4. Samuel Royanmer Nababan, S.H.; *
5. Kezia Benita Utami, S.H.; *
6. Gavril Mario Saimima, S.H.; *
7. Rahima Putri Jatari, S.H.; *
8. Norma Lathifa Tunnisa, S.H.; *

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang (*) pada Kantor Hukum Sitepu Gozali Sitorus Law Firm-Advocates & Legal Consultants, beralamat di Ciputra Citra Towers Lt. 5, Unit J1, Jl. Benyamin Suaeb Jl. Casa Blok A6 Nomor 170, RT.13, RW.6, Kb. Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kode Pos 10630, domisili elektronik: sitepu@sgslawfirm.com.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gatot Subrot Kav.51, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5/11/AS.00.03/V/2023, tanggal 29 Mei 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Reni Mursidayanti, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemnaker;
2. Hendry Wijaya, Koordinator Bidang Pertimbangan Hukum, Advokasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Kemnaker;
3. Pereddi Sihombing, Sub Koordinator Advokasi Hukum, biro Hukum, Kemnaker;
4. Rima Pratiwi, Sub Koordinator Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Kemnaker;

Halaman 2 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lukas, Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum, Kemnaker;
 6. Andreas J. Sinaga, Analis Produk Hukum, Biro Hukum, Kemnaker;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, domisili elektronik: persuratan@kemenaker.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 227/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 22 Mei 2023, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 227/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 22 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 227/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 22 Mei 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 227/PEN-PP/2023/PTUN-JKT, tanggal 22 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Majelis Hakim/Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 227/PEN-HS/2023/PTUN-JKT, tanggal 14 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 227/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 16 Juni 2023, tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
7. Berkas Perkara, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, dan Berita Acara Persidangan serta keterangan para pihak dipersidangan;

DUDUK SENGKETA

Halaman 3 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 Mei 2023 dalam Register Perkara Nomor: 227/G/2023/PTUN.JKT., sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 14 Juni 2023, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa dari Gugatan Penggugat yakni:

Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Sriyadi, dkk (29 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 s.d Tahun 2021 (selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa");

2. Gugatan tata usaha negara ini diajukan pada tanggal 19 Mei 2023, sementara Objek Sengketa diterima oleh Penggugat tertanggal 28 Februari 2023, dengan demikian gugatan ini dimasukkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Objek Sengketa diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), dan karena itu harus dinyatakan dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

1. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A-QUO

3. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU PTUN, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 ayat (1) UU PTUN menyatakan bahwa pengadilan yang dimaksud adalah:

Pasal 1

Halaman 4 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara";

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 50 UU PTUN, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 50

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) UU PTUN menjelaskan:

Pasal 1

(10) "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING) SESUAI PASAL 1 AYAT (9) UU PTUN

4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi definisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN sebagaimana telah Penggugat jelaskan sebelumnya dalam posita ke-1 merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berisi konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
5. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN") berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 5 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



(9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

6. Bahwa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan telah tepat dijadikan Objek Sengketa sehubungan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 10 UU PTUN, sebagai berikut:

i. Unsur penetapan tertulis (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi syarat sebagai suatu penetapan tertulis oleh karena dibuat secara tertulis dalam bentuk/wujud surat keputusan Pejabat TUN dan langsung berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut;

ii. Unsur Dibuat dan Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN

Bahwa yang dimaksud Badan atau Pejabat TUN menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat sesuai kewenangan yang ada padanya atau melekat pada jabatannya dengan merujuk pada Pasal 176 sampai dengan Pasal 180 UU Naker. Objek Sengketa merupakan hasil penetapan ulang dan merupakan kewenangan tunggal dari Tergugat selaku Pejabat TUN yang memiliki kewenangan tertinggi, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat tanpa menyertakan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak pertama yang mengeluarkan penetapan atas perhitungan kekurangan upah lembur kepada Penggugat;



- iii. Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan
Keputusan Tergugat berisi suatu tindakan hukum tertentu yang perlu untuk dilakukan oleh Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu untuk memerintahkan Penggugat membayar kekurangan upah lembur kepada yakni 29 orang pekerjanya;
- iv. Muatan bersifat konkret, individual dan final
 - (i) Keputusan Tergugat bersifat individual karena ditujukan dan memiliki dampak hukum kepada Penggugat saja;
 - (ii) Keputusan Tergugat tidak memerlukan adanya persetujuan instansi atasan dan tidak ada upaya banding apapun lagi sehingga keputusan ini sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat serta dibuat dengan melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ("UU Naker") sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ("UU Ciptaker") dan peraturan pelaksanaannya serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
7. Bahwa dengan demikian keputusan Tergugat yang dituangkan dalam Objek Sengketa adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Objek Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) dan (9) UU PTUN, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU PTUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara ini pada tingkat pertama;
8. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015 pada pertimbangan Majelis halaman 49 dan 50 menyatakan bahwa penetapan tertulis dari pengawas ketenagakerjaan (termasuk Objek Sengketa) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum (*in casu* Penggugat) sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU PTUN;

Halaman 7 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagai pedoman Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Penggugat mengutip pertimbangan Poin 5 halaman 49 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XII/2014 yang berbunyi:

“(5) Bahwa penetapan tertulis yang diterbitkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan suatu tindakan hukum TUN yang menimbulkan akibat hukum TUN bagi pekerja/buruh dan perusahaan tertentu”;

OBJEK SENGKETA MERUPAKAN OBJEK SENGKETA MERUPAKAN
WILAYAH KOMPETENSI ABSOLUT PADA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA DAN BUKAN MERUPAKAN WILAYAH KOMPETENSI ABSOLUT
PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

10. Dalam perkara *a quo* Penggugat akan menyatakan terlebih dahulu bahwa terdapat irisan yang erat antara ruang lingkup kewenangan mengadili terhadap Objek Sengketa antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karena terdapat materi maupun muatan Perselisihan Hubungan Industrial yang terkandung dalam Objek Sengketa sehingga apabila dalam Gugatan Penggugat ditemukan adanya pembahasan mengenai materi yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, pembahasan tersebut tidak mengartikan bahwa Penggugat keliru dalam menentukan kewenangan mengadili pengadilan melainkan pembahasan tersebut ditujukan untuk menunjukkan fakta hukum dimana terdapat cacat penerapan dalam Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;
11. Terlebih dahulu izinkan Penggugat untuk menyampaikan dasar hukum Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”;

Halaman 8 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



12. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa salah satu unsur dalam Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Angka 1 UU PPHI adalah harus terpenuhinya unsur “perbedaan pendapat yang berakibat pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh”. Sedangkan dalam perkara *a quo*, telah Penggugat jelaskan pada Posita 3 dan 4 Gugatan *a quo* bahwa titik berat dalam sengketa ini adalah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Objek Sengketa) dan bukan pada perbedaan pendapat antara Pengusaha dan Pekerja. Objek Sengketa tersebut secara jelas merupakan perkara Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN;
13. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a-quo*, Penggugat mengemukakan yurisprudensi yang pernah dialami oleh Penggugat pada Putusan No. 271/B/2020/PT.TUN.JKT, yang tentang pertimbangan hukum pada halaman 27 paragraf kedua berbunyi sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 1 tidak terpenuhi khususnya unsur “pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka sengketa dalam perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN.JKT. tidak dapat dikualifikasi sebagai kompetensi dari Peradilan Hubungan Industrial, (dst)”;*
14. Kemudian, Objek Sengketa merupakan produk dari Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 UU PTUN, ditemukan fakta hukum bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini Pengawas Ketenagakerjaan dapat dikualifisir sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 8 UU PTUN;

15. Bahwa kembali Penggugat tekankan definisi Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN adalah sebagai berikut:

Pasal 1

(10) "sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

16. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan Pasal 50 UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Maka sudah sepatutnya dalam perkara a quo Objek Sengketa merupakan yurisdiksi kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili perkara ini pada tingkat pertama;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

LEGAL REASONING PENGGUGAT

17. Bahwa tanggal 28 Februari 2023 Penggugat menerima surat No. B-5/131/AS.00.02/II/2023 tertanggal 09 Februari 2023 perihal Pemberitahuan Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur atas nama Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solutions Service Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021 kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Objek Sengketa yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Februari 2023 terdapat Lampiran Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Ulang Upah Lembur Atas Nama Sdr. Sriyadi, dkk (29 orang) periode Tahun 2013 s.d 2021 Pekerja PT. G4S Security Services No. 5/1/AS.00.02/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023 ("Lampiran Objek Sengketa") yang dijadikan lampiran pada Objek Sengketa;
19. Bahwa pada faktanya Penggugat dengan PT G4S Security Services merupakan 2 (dua) entitas yang berbeda, sehingga telah secara jelas Tergugat telah melakukan kesalahan formil dalam menentukan pihak yang ditujukan dalam Lampiran Objek Sengketa;
20. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Lampiran Objek Sengketa telah melakukan salah pihak (*error in persona*) yang ditujukan kepada PT G4S Security Services, sehingga Penggugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas Lampiran Objek Sengketa yang bukan ditujukan kepada Penggugat;
21. Bahwa Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas Lampiran Objek Sengketa yang ditujukan kepada PT G4S Security Services untuk membayar kekurangan upah lembur sebesar Rp1.274.101.091,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus satu ribu sembilan puluh satu Rupiah);
22. Bahwa apabila Tergugat berdalih atau mengemukakan alasan-alasan yang dicari untuk menghindari atau menutupi suatu perbuatan yang salah, maka sudah sepatutnya seluruh alasan-alasan Tergugat dalam membuat suatu Lampiran Objek Sengketa tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a-quo*;
23. Bahwa *in-casu* kekurangan upah lembur yang termaktub dalam Lampiran Objek Sengketa ditujukan kepada Penggugat, maka terhadap Lampiran Objek Sengketa tidak relevan dan tidak tepat dikarenakan pada faktanya Penggugat telah memenuhi kewajiban untuk membayarkan upah lembur untuk 29 orang pekerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diperintakkannya Penggugat untuk membayar kekurangan upah lembur berdasarkan Objek

Halaman 11 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Sengketa telah membuat kepentingan Penggugat sangat dirugikan dikarenakan Penggugat harus membayar upah lembur yang sebenarnya sudah dibayarkan oleh Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Objek Sengketa sangatlah tidak berdasar dan menciderai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

24. Terbitnya Objek Sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat menjadi terdiderai, hal tersebut tentu merugikan Penggugat dalam segala aspek penyelenggaraan usahanya. Hal mana sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Bahwa ketentuan tersebut secara jelas menerangkan bahwa setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

25. Dalam pengajuan Gugatan *a quo*, adapun yang menjadi *Legal Reasoning* Penggugat adalah Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:
- a) Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
26. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 6 yang menyatakan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Penggugat yang telah menciderai dan merugikan kepentingan Penggugat didasari oleh hal-hal sebagai berikut:
- a) Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Naker; dan



- b) Objek Sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (“AUPB”) terkhusus pada asas-asas sebagai berikut:

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat;
- Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif;
- Asas Integritas dan
- Asas Akuntabilitas;

27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Objek Sengketa berupa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan terkait;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP OBJEK SENGKETA TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL

28. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan perkara *a quo*, Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana pada ketentuan pasal 75 ayat (1) dan 75 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No. 30/2014”);

29. Adapun upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dimaksud oleh posita 9 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- i. Pada tanggal 09 Mei 2022 Penggugat mengajukan Permohonan Banding atas Penetapan Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur a.n Sdr. Sriyadi, dkk 29 (dua puluh sembilan Orang) kepada Tergugat berdasarkan surat dari Penggugat Nomor: 0092/G4S-SSS/PNC/V/2022 tanggal 9 Mei 2022;
- ii. Pada tanggal 22 Agustus 2022, Tergugat memberikan Surat Perintah Nomor 5/383/AS.00.02/VIII/2022 terhadap Aris Triwidianto, S.H., M.Hum., Rinaldi Ihsanul Khair, S.T., Ahmad Farich Husni, S.Kom. untuk melakukan pengujian ulang atas Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ulang atas penetapan perhitungan dan penetapan upah kerja lembur yang diajukan oleh Penggugat;'

- iii. Pada tanggal 03 Oktober 2022, Penggugat mengajukan Tanggapan dan Penolakan atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1564/-1.836.1 (selanjutnya disebut sebagai "Tanggapan dan Penolakan Penetapan Disnakertrans") berdasarkan surat Nomor: L-SGS/IR-0205/X/2022;
- iv. Pada tanggal 07 Februari 2023 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan disampaikan melalui Surat dengan Nomor B-5/131/AS.00.02/II/2023 perihal Pemberitahuan Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur atas nama Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja /Buruh PT G4S Security Solution Service Periode Tahun 2013 s.d Tahun 2021 tertanggal 09 Februari 2023. Adapun Penggugat baru menerima Objek Sengketa pada tanggal 28 Februari 2023;
- v. Pada tanggal 31 Maret 2023, Tergugat melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat kepada Tergugat Perihal Perhitungan dan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 2788/KT.04.02;
- vi. Kemudian pada tanggal 05 April 2023, Penggugat melalui Surat Nomor L-SGS/IR-0088/IV/2023 mengirimkan surat Keberatan dan Tanggapan kepada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta perihal Keberatan dan Tanggapan terhadap Surat Nomor 2788/KT.04.02 tentang Penghitungan dan Penetapan Ulang Pengawas dimana Surat *a quo* juga ditembuskan kepada Tergugat ("Surat Keberatan dan Tanggapan atas Penetapan");
30. Bahwa atas Surat Keberatan yang diajukan Penggugat, tidak ada jawaban dari Tergugat, maka sudah sepatutnya surat Keberatan dianggap dikabulkan oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan pada pasal 77 ayat (4) dan (5) UU No. 30/2014 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77

Halaman 14 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4): "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";

Ayat (5): "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keberatan dianggap dikabulkan"

31. Bahwa dengan tidak ditanggapinya Surat Keberatan dan Tanggapan atas Objek Sengketa sebagaimana dimaksud oleh Posita 12 Gugatan, maka secara jelas Penggugat berhak secara hukum mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa untuk memperoleh kepastian hukum;
32. Bahwa pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UndangUndang mengingat setelah upaya administratif telah dilakukan oleh Penggugat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja namun tidak ada Jawaban dari Tergugat atas Keberatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 05 April 2023 tersebut. Oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa dalam rentan waktu terhitung tanggal 28 Februari 2023 hingga 90 (sembilan puluh) hari kedepan yaitu tanggal 27 Mei 2023 sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menepuh Upaya Administratif ("Perma 6/2018") jo. Pasal 55 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

IV. LATAR BELAKANG PERKARA

Untuk memberikan gambaran utuh mengenai dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku dan AUPB dengan diterbitkannya Objek Sengketa sebagaimana sebelumnya telah Penggugat sampaikan dalam Gugatan *a quo*, dalam hal ini Penggugat akan menjabarkan secara komprehensif tahap demi tahap yang dilalui sampai dengan adanya dugaan tersebut;

33. Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT G4S Security Solution Services berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 25 Maret 2009 dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H.,

Halaman 15 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. Notaris dan Pejabat Pebuat Akta Tanah di Jakarta, dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 08 tanggal 15 Desember 2021 dibuat dihadapan Notaris Kanya Candrika Katarina, S.H., M.Kn. yang menunjuk Sdr. Muzaki sebagai Presiden Direktur saat ini. Adapun Penggugat bergerak dalam bidang jasa penyediaan tenaga satuan pengaman ("Satpam");

34. Pada tanggal 22 Februari, 11 dan 15 Maret 2022, Pengawas Ketenagakerjaan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta ("Disnakertrans DKI Jakarta") melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Kemudian, sekitar tanggal 11 April 2022, Sudinaker Jaksel mengeluarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 1564/-1.836.1 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur a/n Sdr. Sriyadi, dkk (29 orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services Jalan R.A. Kartini No. 14 Cilandak Jakarta Selatan Periode Tahun 2013 s.d 2021 ("Penetapan Disnakertrans DKI Jakarta");
35. Dalam Penetapan tersebut, Penggugat diwajibkan untuk membayar kekurangan uang lembur untuk 29 orang pekerjanya sebesar Rp776.710.890,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah);
36. Oleh karena dirasa oleh Penggugat Penetapan Disnakertrans DKI Jakarta memiliki indikasi pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, Penggugat mengambil inisiatif mengajukan Permohonan Penetapan Ulang atas Penetapan Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur a.n Sdr. Sriyadi, dkk 29 (dua puluh sembilan Orang) kepada Tergugat berdasarkan surat dari Tergugat Nomor: 0092/G4S-SSS/PNC/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 ("Permohonan Penetapan Ulang");
37. Atas Permohonan Penetapan Ulang tersebut, Tergugat melakukan beberapa kali pemeriksaan terhadap Penggugat dan juga beberapa perwakilan dari 29 (dua puluh sembilan) Pekerja dari Penggugat untuk

Halaman 16 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gambaran pasti mengenai pokok permasalahan perselisihan upah lembur. Adapun pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan saksi dan penyerahan bukti-bukti pendukung yang seharusnya dijadikan sebagai dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang memerintahkan Penggugat untuk membayarkan kekurangan upah lembur untuk 29 orang pekerjaanya sebesar Rp1.274.101.091,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus satu ribu sembilan puluh satu Rupiah) yang mana angka tersebut lebih besar dari Penetapan Disnakertrans DKI Jakarta yang telah dikeluarkan sebelumnya. Penggugat melalui Disnakertrans DKI Jakarta menyampaikan keberatan dan tanggapannya atas penerbitan Objek Sengketa, serta dikarenakan Objek Sengketa bersifat final (sudah tidak dapat diajukan upaya administratif apapun), maka Penggugat mengajukan Gugatan *in casu*;

V. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU'

PENERBITAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

38. Bahwa dalam pertimbangan hukum untuk menetapkan Objek Sengketa, Tergugat harus berpedoman pada ketentuan yang termaktub dalam UU Naker sebagai dasar hukum. Hal tersebut dikarenakan pokok permasalahan yang melatarbelakangi penerbitan Objek Sengketa adalah pendapat Tergugat yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak memberikan upah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan karena Penggugat memberlakukan sistem lembur selama 4 jam dalam 1 (satu) hari, namun Tergugat merasa Penggugat hanya membayarkan upah kepada Pekerja selama 3 jam, sehingga terdapat kekurangan pembayaran upah lembur selama 1 Jam, sejak tahun 2013 s.d 2021;
39. Bahwa berdasarkan ketentuan yang Pasal 78 UU Naker mengenai waktu kerja lembur, dinyatakan hal sebagai berikut:

Pasal 78

Halaman 17 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan*
- b. Waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam satu hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 minggu;*
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib membayar upah kerja lembur;*
- (3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu;*
- (4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri;*

40. Bahwa Penggugat dalam memberikan pekerjaan terhadap pekerjaanya telah melaksanakan ketentuan berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan (2) huruf a UU Ketenagakerjaan mengatur:

Pasal 79

- (1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh;*
- (2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:*
 - (a) istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;*

41. Kemudian apabila dikaitkan dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 93 ayat (1) UU Naker, konsepsi “no work no pay” merupakan suatu konstruksi dasar dalam Hukum Ketenagakerjaan yang luput dari pandangan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa. Tergugat cacat hukum dalam mengeluarkan Objek Sengketa karena bagaimana mungkin Tergugat yang merupakan lembaga tertinggi di bidang ketenagakerjaan Republik Indonesia tidak menerapkan prinsip dasar berupa “no work no pay” dengan tetap menghitung jam istirahat sebagai jam kerja. Kecacatan dalam penerapan hukum ini secara jelas terlihat dengan tidak diterapkannya ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan (2) UU Naker oleh Tergugat;
42. Bahwa seluruh bukti yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam proses pemeriksaan di Kantor Tergugat secara jelas dan terang



menunjukkan bahwa upah lembur yang diberikan oleh Penggugat kepada para 29 (dua puluh sembilan) pekerja Sriyadi, dkk sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan terdapat 1 (satu) jam istirahat yang luput dari perhitungan Tergugat. Bahwa istirahat yang dimaksud disini tidak dapat dipersamakan dengan istirahat pekerja-pekerja lainnya yang memiliki profesi yang berbeda dari Satpam. Melainkan istirahat dilakukan oleh para pekerja ditempat ia bekerja dan dilakukan secara bergantian ("sistem shift"). Sehingga perhitungan adanya kekurangan upah lembur sebesar 1 jam yang dimaksudkan oleh Tergugat sebagaimana tertera pada Posita 29 Gugatan *a quo*, merupakan keputusan yang keliru dan tidak berlandaskan ketentuan yang terkandung dalam UU Naker;

43. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa Satpam yang sedang berada di lokasi kerja namun sedang menikmati waktu istirahat (istirahat, makan dan sholat), tidak dapat dikatakan dan diperhitungkan sedang dalam mode bekerja (*on-duty*). Oleh karena itu secara jelas 29 orang pekerja Penggugat selama periode waktu 2013 s.d 2021 bekerja dengan ketentuan lembur selama 3 jam per hari dan bukan 4 jam sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa;
44. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat secara nyata terbukti telah keliru dan sesat dalam menerapkan dan memaknai UU Naker sebagai dasar hukum dan acuan dalam penerapan perhitungan upah lembur 29 orang pekerja Penggugat sehingga patut dinyatakan bahwa Objek Sengketa dalam perumusannya telah melanggar ketentuan yang terkandung dalam UU Naker;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA HARUS DIBATALKAN OLEH KARENA DIDASARI OLEH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ("PP 35/2021");

45. Bahwa dalam Objek Sengketa salah satu Dasar Hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh TERGUGAT dalam menetapkan perhitungan



upah lembur pekerja Sriyadi, dkk (29 orang) adalah PP 35/2021. Hal tersebut patut dipertanyakan mengingat periode pembayaran kekurangan upah yang dimaksud oleh Objek Sengketa itu sendiri adalah sejak tahun 2013 s.d 2021;

46. Hal mana apabila merujuk pada periode sebagaimana dijelaskan dalam Posita 33 Gugatan ini, maka aturan yang seharusnya dirujuk adalah aturan yang berlaku pada periode tersebut. Hal tersebut berkaitan erat dengan berlakunya suatu undang-undang, salah satu asas yang diterapkan dan dititikberatkan kepentingannya yaitu Asas non-Retroaktif atau asas tidak berlaku surut yang mana menjelaskan bahwa suatu undang-undang tidak berlaku surut yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang;
47. Perlu Tergugat cermati lebih mendalam bahwa Asas non-Retroaktif ini memiliki kekuatan hukum yang dilindungi oleh konstutisional oleh karena telah diakomodir oleh Pasal 28 I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";

48. Oleh karena Objek Sengketa berbicara mengenai kekurangan pembayaran upah oleh Penggugat pada periode sebagaimana dijelaskan pada Posita 33 dan tidak sampai dengan tahun 2021, maka dengan ini, Tergugat tidak sepatutnya menjadikan PP 35/2021 sebagai salah satu dari beberapa dasar hukum untuk menetapkan dan memutuskan perhitungan terhadap upah lembur para pekerja Penggugat. Karena sudah tentu aturan yang diterapkan tersebut tidak akan relevan dengan kondisi empiris yang terjadi pada periode tersebut. Sehingga dalam hal ini, Objek Sengketa patut dibatalkan demi tegaknya kepastian hukum bagi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TERINDIKASI MELANGGAR PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN ("Permenaker Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan")

49. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 26 ayat (4) Permenaker Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan menyebutkan demikian:

Pasal 26

(4) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagaimana pemeriksaan sebelumnya";

50. Apabila merujuk pada bagian Lampiran Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dapat dikaji bahwa Tergugat tidak merincikan secara komprehensif rujukan metode perhitungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi konsideran Objek Sengketa, apakah menggunakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
51. Hal mana menjadi janggal apabila dikomparasikan antara Lampiran Objek Sengketa dengan bagian Lampiran Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1564/-1.836.1 yang sedikit merincikan metode perhitungan dan parameter perhitungan yang digunakan. Disamping itu tidak tercantum pula dasar perhitungan upah lembur di dalam Objek Sengketa terdiri dari komponen apa saja. Apakah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, atau upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap? Kemudian apakah perhitungan upah

Halaman 21 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembur tersebut ditentukan berdasarkan hari kerja, hari istirahat mingguan dan/atau libur resmi?;

52. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, amatlah wajar apabila Penggugat menduga bahwa Tergugat tidak mendasari perhitungannya berdasarkan metode perhitungan yang terkandung Peraturan perundang-undangan dalam menghitung kekurangan upah lembur sebagaimana disinggung oleh Posita 44 Gugatan *a quo*, oleh karena adanya indikasi Tergugat dalam proses penerbitan Objek Sengketa pemeriksaan ulang yang dilakukan tidak dengan cara sebagaimana pemeriksaan sebelumnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 26 ayat (4) jo. Pasal 28 ayat (1) Permenaker Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut di atas;
- VI. PENGHITUNGAN OBJEK SENGKETA BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 275/MEN/1989 DAN NO. POL KEP/04/V/1989 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA, SHIFT DAN JAM ISTIRAHAT SERTA PEMBINAAN TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN
53. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya pernah mengirimkan surat No. L-SGS/IR-0050/VII/2022 tertanggal 13 Mei 2022 perihal Permohonan Penjeleasan atas Relevansi Penetapan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KEP. 275/Men/1989 dan No. Pol Kep/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan ("SKB No. 275/1989") yang pada pokoknya mempertanyakan relevansi keberlakuan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep. 275/Men/1989 dan No Pol. Kep/04//1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Kerja Satan Pengaman (satpam) ("KB No. 275/1989");
54. Bahwa kemudian Tergugat memberikan jawaban melalui surat No. B-5/323/AS.00.01/VI/2022 tertanggal 9 Juni 2022 perihal Jawaban Permohonan Penjelasan ("Surat Penjelasan") kepada Penggugat, yang

Halaman 22 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



mana dalam poin 1 halaman pertama Surat Penjelasan menyatakan sebagai berikut:

" 1. bahwa berdasarkan doktrin pembentukan peraturan perundang-undangan dimana pencabutan peraturan perundang-undangan yang ada hanya mungkin dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Oleh karena itu Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep. 275/Men/1989 dan No Pol. Kep/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengaman (satpam), walaupun Undang-Undang yang menjadi dasar terbentuknya Surat Keputusan Bersama dimaksud sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang yang baru, maka SKB Nomor Kep. 275/Men/1989 dan No Pol. Kep/04/V/1989 dinyatakan masih memiliki daya ikat dan daya laku dikarenakan tidak ada peraturan perundang-undangan baik lebih tinggi maupun sederajat yang menyatakan secara tegas mencabut Surat Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud;"

55. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan KB No. 275/1989 dinyatakan masih memiliki daya ikat dan daya laku, maka patut diduga Tergugat menggunakan KB No. 275/1989 sebagai landasan dan pertimbangan Tergugat dalam membuat Objek Sengketa, hal tersebut diperkuat dengan adanya perhitungan waktu kerja lembur selama 4 (empat) jam terhadap 29 orang pekerja yang mana ketentuan Pasal 78 UU Naker secara tegas menyatakan waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam;
56. Bahwa perhitungan kerja lembur selama 4 (empat) jam hanya memungkinkan untuk dilakukan apabila Tergugat menggunakan KB No. 275/1989 sebagai dasar perhitungan, dikarenakan dalam Poin 1 KB No. 275/1989 sebagai berikut:

Poin 1

"Memberlakukan aturan jam kerja termasuk waktu istirahat bagi Tenaga Kerja Satpam di lingkungan Perusahaan dan Badan Hukum lainnya, menjadi tiga shift dimana setiap shift bertugas delapan jam sehari"

Berdasarkan ketentuan diatas, telah terbukti bahwa Tergugat dalam menghitung dan menetapkan Objek Sengketa menggunakan KB No. 275/1989, dikarenakan Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa memasukan waktu istirahat ke dalam 8 (delapan) jam kerja para pekerja,



sehingga dalam Objek Sengketa tidak mengakomodir perhitungan berdasarkan UU Naker yang menghitung setiap 4 (empat) jam kerja wajib mengakomodir setengah jam istirahat atau apabila diakumulasikan kerja selama 8 (delapan) jam wajib memberikan istirahat selama 1 (satu) jam;

57. Bahwa Tergugat telah terbukti menggunakan KB No. 275/1989 sebagai dasar perhitungan kekurangan upah lembur 29 orang pekerja pada Objek Sengketa, maka hal tersebut merupakan sebuah kesesatan logika berpikir Tergugat, dikarenakan peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum ketenagakerjaan yang menjadi dasar pembentukan KB No. 275/1989 seluruhnya sudah dicabut, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia telah dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan ("UU No. 25/1997"), dimana UU No. 25/1997 ini juga telah dicabut dengan UU Naker yang telah diubah dengan UU No. 11/2020;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja ("UU No. 14/1969") telah dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, dimana UU No. 25/1997 ini juga telah dicabut dengan UU Naker yang telah diubah dengan UU No. 11/2020;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ("PP No. 78/2015"), dimana PP No. 78/2015 ini juga telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 ("PP No. 36/2021");
- d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep/72/men/1984 tentang Dasar Perhitungan Upah Lembur telah dicabut dengan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102/2004 ("Kepmenaker No. 102/2004"), dimana Kepmenaker No. 102/2004 ini telah dicabut dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan ("Permenaker No. 23/2021");

NOMENKLATUR KB NO.275/1989 DITINJAU BERDASARKAN HIREARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMILIKI PERTENTANGAN HUKUM DAN KERANCUAN SECARA FORMIL DAN MATERIL

58. Bahwa pembentukan produk hukum KB No. 275/1989 secara substansi maupun prosedur harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AAUPB, oleh karena itu pejabat/administrasi pemerintahan dapat melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan faktual, maka dengan demikian subjek hukum tidak terbatas pada subjek hukum orang atau badan perdata saja melainkan Badan Administrasi Pemerintahan;
59. Bahwa semenjak seluruh peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum ketenagakerjaan yang menjadi dasar pembentukan KB No. 275/1989 telah dicabut dan diubah keberlakuannya menjadi UU Naker telah diatur jam kerja termasuk pekerja Satpam beserta peraturan lain dibawahnya. Tergugat seharusnya mendasarkan pada UU Naker tersebut bukan pada KB No. 275/1989 agar tidak terjadi penerapan hukum secara parsial seta keraguan secara formil dan materill demi menjamin berlakunya Asas Kepastian Hukum berdasarkan AAUPB;
60. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU No. 12/2011") telah mengatur terhadap suatu peraturan perundang-undangan dapat diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Halaman 25 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya ketentuan KB No. 275/1989 tidak dapat diberlakukan dan karenanya ketentuan jam kerja pekerja Penggugat termasuk 29 orang dalam Objek Sengketa mengacu kepada Pasal 77 UU Naker yaitu 8 jam sehari (tidak termasuk istirahat) selama 5 hari seminggu dan dasar pembentukan KB No. 275/1989 tidak berlaku lagi setelah dicabut dan diubah keberlakuannya seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dibentuknya KB No. 275/1989;

VII. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DENGAN MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA
PENGGUGAT MENGIMPLEMENTASIKAN ASAS RETROALTIF TERHADAP
PP 35/2021 SEBAGAI SALAH SATU DASAR HUKUM DALAM
PENETAPAN OBJEK SENGKETA

2. Menurut Prof. Kunjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul "*Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan*" menyatakan bahwa: "*asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan pemerintah*". Dalam hal ini, setiap keputusan TUN yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh ditarik lagi kecuali terdapat ketetapan pengadilan yang telah melewati proses pembuktian terhadap pelanggaran keputusan TUN yang ditetapkan. Selanjutnya penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU 28/1999") menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3

(1) *Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara*";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa seorang pejabat tata usaha negara dalam tindakannya tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang yang dampaknya dapat menimbulkan kerugian kepada orang atau badan hukum yang dengan



itikad baiknya telah melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

63. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah membawa dampak hukum yang sangat merugikan Penggugat. Bagaimana tidak? Penggugat diperintahkan oleh Objek Sengketa untuk membayar kekurangan upah lembur dengan didasari oleh Peraturan perundang-undangan baru yang berusaha Penggugat terapkan sebagai acuan dan panduan dalam menetapkan perhitungan lembur dalam Objek Sengketa. Penerbitan Objek Sengketa yang demikian merupakan proses penerbitan tanpa melalui suatu proses hukum yang benar (*due process of law*) dan dengan dasar yang salah merupakan suatu pelanggaran yang serius terhadap asas Kepastian Hukum. Dimana ketentuan yang sepatutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan adalah UU Naker oleh karena pada periode kekurangan pembayaran upah sejak tahun 2013 s.d Tahun 2021, bukan didasarkan pada ketentuan PP 35/2021 yang pada masa itu belum diterbitkan;

64. Dalam hal ini, patutlah dinyatakan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa oleh sebab Tergugat tidak melandasi ketentuan perhitungan ulang upah lembur Pekerja Penggugat a.n Sriyadi, dkk (29 orang) dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan periode waktu kekurangan pembayaran upah sebagaimana ditetapkan dalam Objek Sengketa, yakni Tahun 2013 s.d Tahun 2021, sehingga menyebabkan Objek Sengketa menjadi batal demi hukum'

VIII. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KECERMATAN ATAU BERTINDAK CERMAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA
PENGUGAT TIDAK CERMAT DALAM MERUJUK SURAT BANDING
KEBERATAN PENGUGAT SEBAGAI DASAR PENERBITAN OBJEK PERKARA

65. Asas Kecermatan dalam AUPB hanya dianut oleh UU NO. 30/2014 yang mana mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan

Halaman 27 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



dan/atau Tindakan, sehingga keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

66. Pada pokoknya, Asas ini menuntut ketelitian dari aparaturnya pemerintah di setiap kesempatan dalam melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum pihak lain, agar mana akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan aparaturnya pemerintah tidak merugikan kepentingan pihak-pihak manapun yang mendapatkan akibat hukum dari perbuatan tersebut;
67. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Penetapan Ulang atas Penetapan Perhitungan dan Penetapan Disnaker DKI Jakarta terhadap Upah Lembur a.n Sdr. Sriyadi, dkk 29 (dua puluh sembilan Orang) kepada Tergugat berdasarkan surat dari Penggugat Nomor: 0092/G4S-SSS/PNC/V/2022 tanggal 9 Mei 2022. Adapun surat tersebut merupakan landasan utama bagi diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat;
68. Menarik untuk ditinjau pada diktum (a) bagian konsideran Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, diimana terdapat kekeliruan rujukan Surat Banding dan Keberatan Penggugat sebagai berikut:
- "bahwa untuk menindaklanjuti permohonan perhitungan dan penetapan ulang terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 1564/-1836.1 tentang Perhitungan dan Penetapan Pembayaran Upah Kerja Lembur An. Sriyadi, dkk 29 (dua puluh sembilan) orang pada PT. G4S Security Solution Services tanggal 11 April 2022 yang diajukan oleh PT. G4S Security Solution Services berdasarkan Surat Nomor BTM.203 / SP / XI / 2020 tanggal 13 November 2020 perlu dilakukan Pengujian terhadap Penetapan dimaksud";*
69. *In casu*, Penggugat bahkan tidak mengenal adanya Surat tersebut pernah dikirimkan oleh Penggugat atau bahkan sekedar diterbitkan. Surat yang dirujuk oleh Tergugat bukan merupakan Surat Permohonan Penetapan Ulang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga Surat yang dirujuk oleh Tergugat dapat dikatakan dan dinyatakan merupakan Surat yang tidak berkaitan dengan Objek Sengketa. Hal tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata hanya



karena salah penulisan saja, namun harus dipandang sebagai suatu hal yang krusial dan substansial oleh karena kesalahan perujukan Dokumen Resmi merupakan suatu cacat formil yang mana dapat berimplikasi pada batalnya suatu keputusan dan/atau penetapan demi hukum. Dengan tidak cermatnya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Objek Sengketa demi hukum dan keadilan;

**PENGGUGAT TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KESELURUHAN DOKUMEN
PENDUKUNG DAN/ATAU BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT
PADA SAAT PEMERIKSAAN**

70. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa acuan Asas Kecermatan hanya didapati di UU No. 30/2014. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Asas Kecermatan berdasarkan UU No. 30/2014 adalah sebagai berikut:
- a) Keputusan dan/atau Tindakan;
 - b) Didasarkan pada dokumen yang lengkap; dan
 - c) Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dijalankan;

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas, perlu digarisbawahi bahwa segenap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap;

71. Pada bagian Konsideran Objek Sengketa, Tergugat hanya mencantumkan Penetapan Disnaker DKI Jakarta dan Berita Acara Pengambilan Keterangan terhadap Head of People and Culture Services (P&C) PT. G4S Security Solution Services atas nama R Efik Egobudaya, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022. Padahal sepanjang pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, banyak bukti-bukti dari sisi Penggugat yang dapat dipertimbangkan secara materil guna menetapkan dan memutuskan perhitungan ulang Upah Lembur a.n Sdr. Sriyadi, dkk 29 (dua puluh sembilan orang) sebagaimana dimaksud oleh Objek Sengketa. Namun pada faktanya,



sampai dengan Gugatan *in casu* diajukan, tidak ada satupun bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar penentuan dan penetapan fakta hukum dalam Objek Sengketa. Adapun bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Tergugat untuk masuk ke dalam konsideran adalah sebagai berikut:

- A. Payslip Sdr. Sriyadi, dkk 29 (dua puluh sembilan orang);
- B. PKWT dan PKWTT Sdr. Sriyadi, dkk 29 (dua puluh sembilan orang);
- C. PP Penggugat periode tahun 2012 s.d 2019;
- D. Salinan Perjanjian Bersama beberapa pekerja dari Sdr. Sriyadi, dkk 29 (dua puluh sembilan orang); dan
- E. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP);

72. Sebagai contoh, Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan beberapa Pekerja Satpam yang sejatinya dapat dijadikan sebagai bukti yang dapat memfilterisasi jumlah personil yang masih berhak maupun tidak berhak lagi dalam menerima upah lembur. Dimana pada faktanya terhadap beberapa Perjanjian Bersama tersebut pengawas masih menghitung adanya kekurangan pembayaran upah kerja lembur dimana pada faktanya seluruh hak dan kewajiban G4S kepada beberapa pekerja tersebut sudah diberikan termasuk hak atas upah kerja lembur. Dimana Perjanjian Bersama merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang diatur oleh UU PHI, terkhusus pada Pasal 7. Perjanjian Bersama ini mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan para pihak. Dengan demikian, maka Perjanjian Bersama haruslah juga dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa;
73. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam memperhatikan bukti-bukti yang dijadikan sebagai dasar bagi Tergugat dalam melakukan perhitungan penetapan upah sebagaimana dimaksud oleh Objek Sengketa. Ketidaktercemeritan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan dari Penggugat, dimana tidak seharusnya Penggugat menanggung pembayaran kekurangan upah lembur lebih besar dari atau bahkan sama dengan Rp776.710.890,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh



Rupiah). Oleh karena itu patut dan beralasan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dibatalkan oleh Majelis Hakim;

IX. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS AKUNTABILITAS DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

74. Berdasarkan Penjelasan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU Anti KKN"), Asas Akuntabilitas memiliki arti sebagai berikut:

"Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pada intinya, Asas ini hendak memberikan Pejabat TUN untuk senantiasa dapat mempertanggungjawabkan hasil akhir dari pekerjaannya (Keputusan TUN) kepada masyarakat maupun Pihak yang bersangkutan dengan Keputusan TUN terkait;

75. Disamping itu, dalam Penetapan Disnakertrans DKI Jakarta, Penggugat diperintahkan untuk membayar kekurangan lembur untuk 29 orang Pekerjaannya sebesar Rp776.710.890,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah). Dalam Penetapan *a quo*, tercantum rincian perhitungan terhadap kekurangan bayar jam lembur per tahun untuk setiap orang. Sedangkan dalam Objek Sengketa, jumlah yang harus ditanggung oleh Penggugat untuk bayarkan kepada para Pekerjaannya adalah sebesar Rp1.274.101.091,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus satu ribu sembilan puluh satu Rupiah) atau dapat dikatakan hampir 2 (dua) kali lipat dari jumlah yang diperintahkan dalam Penetapan Disnakertrans DKI Jakarta;
76. Hal tersebut diperparah dengan pada Objek Sengketa sama sekali tidak mencantumkan dasar yang digunakan oleh Tergugat dalam melakukan perhitungan beserta dengan rumusan perhitungan pembayaran lembur dan hanya menyatakan nominal kekurangan upah lembur tiap pekerja



tiap tahunnya tanpa ada perhitungan apapun, misalnya pada tahun tersebut beberapa jam kekurangan pembayaran;

77. Sesuai dengan penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat oleh karena tidak akuntabelnya skema perhitungan yang termaktub pada Objek Sengketa yang pada saat ini dijadikan sebagai dasar perhitungan pembayaran kekurangan lembur untuk 29 orang Pekerjaanya. Dimana hal tersebut membuat wajar dan beralasan apabila Objek Sengketa dibatalkan karena tidak memenuhi Asas Akuntabilitas;

X. TERGUGAT SECARA TERANG-TERANGAN TIDAK PROFESIONAL DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS INTEGRITAS DALAM MEMBUAT OBJEK SENGKETA

78. Fakta Hukum berdasarkan Surat Perintah Nomor 5/382/AS.00.02/VIII/2022 pada bagian Lampiran Surat Perintah, ditemukan bahwa terdapat 3 (tiga) Pejabat/Pegawai yang diberi Perintah untuk melakukan pengujian ulang atas Permohonan P Penetapan Ulang Penggugat terhadap Penetapan Disnaker DKI Jakarta. Adapun ketiga nama tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Aris Triwidiyanto, S.H., M.Hum – Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda;
- b) Rinaldi Ihsanul Khair – Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda; dan
- c) Ahmad Farich Husni, S.Kom.;

Dimana tugas dan wewenang dari ketiga Pejabat/Pegawai Tergugat akan bersentuhan erat dengan hasil yang akan didapat dari pengujian ulang Penetapan Disnakertrans DKI Jakarta sebagai dasar dalam penerbitan Objek Sengketa;

79. Namun, apabila diperhatikan lebih seksama pada kolom tanda tangan Objek Sengketa, tidak terdapat nama Rinaldi Ihsanul Khair selaku Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda yang sebelumnya ditugaskan untuk melakukan pengujian ulang. Oleh sebab itu, Penggugat dalam hal ini mempertanyakan Akuntabilitas yang dimiliki oleh Tergugat dalam



- menerbitkan Objek Sengketa dan keobjektifitasan hasil dari Objek Sengketa;
80. Bahwa dengan tidak sesuainya jumlah pengawas yang ditunjuk dengan pengawas yang menandatangani Objek Sengketa, menimbulkan kecurigaan terhadap profesionalitas para pengawas dalam menetapkan Objek Sengketa;
81. Bahwa kecurigaan kami terhadap sikap tidak profesional para pengawas menimbulkan kecurigaan kepada Tergugat, apakah objektivitas pengawas yang ditunjuk tetap dipertahankan, kecurigaan tersebut diperkuat dengan adanya dugaan Ahcmad Farich Husni, S.Kom., melakukan pertemuan tidak resmi pada suatu waktu tertentu pada periode pengujian ulang terhadap Objek Sengketa dengan anggota Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI);
82. Oleh karena fakta-fakta yang telah dijelaskan diatas, sudah sepatutnya Tergugat terbukti bertentangan dengan asas integritas dan profesionalisme sebagai Pejabat TUN dalam menerbitkan Objek Sengketa, dengan demikian sudah sepatutnya Objek Sengketa dinyatakan batal demi hukum;
- XII. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KETIDAKBERPIHAKAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PENERBITAN OBJEK SENGKETA
83. Sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya dalam Gugatan *a quo* dimana dalam proses penerbitan Objek Sengketa, Tergugat tidak mempertimbangkan bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam proses pemeriksaan. Tergugat hanya mencantumkan Penetapan Disnaker DKI Jakarta dan Berita Acara Pengambilan Keterangan terhadap Head of People and Culture Services (P&C) PT. G4S Security Solution Services atas nama R Efik Egobudaya, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022. Dimana hal tersebut sudah tentu bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf c, yang mana pada pokoknya berbunyi bahwa salah satu AUPB yang dimaksud dalam UU No. 30/2014 meliputi Asas Ketidakberpihakan, dimana dalam



penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah sebagai berikut:

"...asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif";

84. Dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan keseluruhan dokumen pendukung dan/atau bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan dalam proses Penerbitan Objek Sengketa, maka dengan demikian Tergugat telah secara terang melanggar Asas Ketidakberpihakan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan sebagaimana tertera pada Posita 69 tersebut diatas. Oleh karena itu patut dan beralasan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dibatalkan oleh Majelis Hakim;

XII. PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN

85. Merujuk pada ketentuan Pasal 67 UU PTUN, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan *in casu*, untuk dapat mengeluarkan Penetapan Penundaan atas keberlakuan Objek Sengketa sampai dengan putusan atas perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap. Permohonan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (5) huruf a dan b UU PTUN dimana mengatur sebagai berikut:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

86. Relevansi keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf a UU PTUN di atas, dapat kami uraikan sebagai berikut:



- a) Dengan adanya Objek Sengketa, Penggugat diperintahkan untuk membayar hal yang seharusnya tidak dibayar oleh Penggugat; dan
- b) Apabila Penggugat telah melakukan perintah Tergugat dalam Objek Sengketa lalu Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sulit bagi Penggugat untuk mendapatkan kembali pembayaran yang telah dilakukan;
87. Sehubungan dengan hal tersebut, penetapan penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa tidak akan mengganggu kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf b UU PTUN;
88. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan Tata Usaha Negara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa;
- XIII. KESIMPULAN PERKARA DAN TUNTUTAN PENGGUGAT
89. Berdasarkan seluruh dalil, argumentasi dan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, telah melanggar hal-hal sebagai berikut:
- (i) Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni UU Naker dan PP 35/2021;
 - (ii) Asas Kepastian Hukum;
 - (iii) Asas Kecermatan;
 - (iv) Asas Ketidakberpihakan;
 - (v) Asas Integritas; dan
 - (vi) Asas Akuntabilitas,
- yang kesemuanya merupakan asas-asas fundamental dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
90. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN, Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat *in casu* berdasarkan hukum untuk dikabulkan, karena Penggugat mampu membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu Keputusan yang bertentangan melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Keputusan Objek Sengketa, yakni Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur Atas Nama Sriyadi, dkk (29 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 s.d Tahun 2021;

sampai dengan putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur Atas Nama Sriyadi, dkk (29 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 s.d Tahun 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur Atas Nama Sriyadi, dkk (29 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 s.d Tahun 2021;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan perhitungan ulang berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 36 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan terhadap Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Lembur Atas Nama Sriyadi, dkk (29 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 s.d Tahun 2021;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada tanggal 12 Juli 2023, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

BAHWA DENGAN TEGAS TERGUGAT MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL YANG DIKEMUKAKAN PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATANNYA KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DIAKUI SECARA TEGAS KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT;

I. Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut

Menurut Tergugat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan konstruksi gugatan Penggugat menerangkan yang menjadi dasar (substansi pokok) gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbedaan pendapat/perselisihan atas kekurangan pembayaran upah lembur antara Penggugat dengan Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services, sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Ulang Pengawas Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas



Nama Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021 (Objek Sengketa);

2. Bahwa perbedaan pendapat/perselisihan atas kekurangan pembayaran upah lembur *a quo* secara tegas dapat dijumpai pada gugatan Penggugat, antara lain:

a. Posita gugatan halaman 7 angka 23 yang berbunyi:

"Bahwa in-casu kekurangan upah lembur yang termaktub dalam Objek Sengketa ditujukan kepada Penggugat, maka terhadap Lampiran Objek Sengketa tidak relevan dan tidak tepat dikarenakan pada faktanya Penggugat telah memenuhi kewajiban untuk membayarkan upah lembur untuk 29 orang pekerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diperintahkan Penggugat untuk membayar kekurangan upah lembur berdasarkan Objek Sengketa telah membuat kepentingan Penggugat sangat dirugikan dikarenakan Penggugat harus membayar upah lembur yang sebenarnya sudah dibayarkan oleh Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku...dst.;

b. Posita gugatan halaman 13 angka 41 di mana Penggugat menyatakan *"Bahwa seluruh buktiyang telah disampaikan oleh Penggugat dalam pemeriksaan di Kantor Tergugat... dst., sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan terdapat 1 (satu) jam istirahat yang luput dari perhitungan Tergugat. Bahwa istirahat yang dimaksud disini tidak dapat dipersamakan dengan istirahat pekerja-pekerja lainnya yang memiliki profesi yang berbeda dari Satpam. Melainkan istirahat dilakukan oleh para pekerja ditempat ia bekerja dan dilakukan secara bergantian ("sistem shift"). Sehingga perhitungan adanya*

Halaman 38 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



kekurangan upah lembur sebesar 1 jam yang dimaksudkan oleh Tergugat sebagaimana tertera pada Posita 29 Gugatan a quo, merupakan keputusan yang keliru dan tidak berlandaskan ketentuan yang terkandung dalam UU Naker;

- c. Posita gugatan halaman 19 angka 63 yang berbunyi: “Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah membawa dampak hukum yang sangat merugikan Penggugat. Bagaimana tidak? Penggugat diperintahkan oleh Objek Sengketa untuk membayar kekurangan upah lembur dengan didasari oleh peraturan perundang-undangan baru yang berusaha Penggugat terapkan sebagai acuan dan panduan dalam menetapkan perhitungan lembur dalam Objek Sengketa...dst.”;
- d. Posita gugatan halaman 22 angka 72 dan 73 yang dibunyikan sebagai berikut:

Angka 72:

“Sebagai contoh, Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan beberapa Pekerja Satpam...dst. Dimana pada faktanya terhadap beberapa Perjanjian Bersama tersebut pengawas masih menghitung adanya kekurangan pembayaran upah kerja lembur dimana pada faktanya seluruh hak dan kewajiban G4S kepada beberapa pekerja tersebut sudah diberikan suatu cara penyelesaian perselisihan yang diatur oleh UU PHI terkhusus pada Pasal 7. Perjanjian Bersama ini mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan para pihak. Dengan demikian, maka Perjanjian Bersama haruslah juga dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa;

Angka 73:

“Bahwa Tergugat tidak cermat dalam memperhatikan bukti-bukti...dst. Ketidacermatan tersebut mengakibatkan

Halaman 39 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



kerugian terhadap kepentingan dari Penggugat, dimana tidak seharusnya Penggugat menanggung pembayaran kekurangan upah lembur lebih besar dari atau bahkan sama dengan Rp776.710.890,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah). Oleh karena itu patut dan beralasan Objek Sengketa dalam perkara a quo dibatalkan oleh Majelis Hakim”

3. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat pada angka 2 di atas, menerangkan dengan jelas sebenarnya substansi pokok yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatan senyatanya adalah mengenai perselisihan atas kekurangan pembayaran upah lembur (*vide* posita gugatan halaman 4 angka 6 bagian (iii)), yang mana Penggugat merasa dirinya diugikan karena adanya perintah dari Objek Sengketa untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kekurangan upah lembur kepada Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services sebesar Rp1.274.101.091,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus satu ribu sembilan puluh satu rupiah) (*vide* posita gugatan halaman 12 angka 37);
Menurut Penggugat, Penggugat tidak memiliki kewajiban atas pembayan kekurangan upah lembur *a quo* (*vide* posita gugatan halaman 13 angka 42), dikarenakan penerbitan Objek Sengketa tanpa menggunakan metode perhitungan yang jelas (*vide* posita gugatan halaman 20 angka 66 dan halaman 23 angka 76) dan Objek Sengketa tidak mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* posita gugatan halaman 14 angka 44 dan halaman 19 angka 63);
4. Bahwa di samping uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Penetapan Penundaan yang alasan pokoknya sebagai berikut (*vide* posita gugatan halaman 25 angka 85 s.d. angka 88):

Halaman 40 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



"Bahwa relevansi...dst:

- a. Dengan adanya Objek Sengketa, Penggugat diperintahkan untuk membayar hal yang seharusnya tidak dibayar oleh Penggugat; dan
- b. Apabila Penggugat telah melakukan perintah Tergugat dalam Objek Sengketa lalu Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sulit bagi PENGGUGAT untuk mendapatkan kembali pembayaran yang telah dilakukan (vide Posita gugatan halaman 23 angka 80 dan halaman 24 angka 81);

Adanya alasan-alasan permohonan penudaan tersebut di atas, semakin menguatkan bahwa substansi pokok yang senyatanya dipersoalkan Penggugat dalam gugatannya adalah perbedaan pendapat atas kewajiban pembayaran kekurangan pembayaran upah lembur bagi Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services;

5. Bahwa dikarenakan substansi gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan pembayaran kekurangan upah lembur, dimana UU bidang ketenagakerjaan mengatur bahwa perselisihan tersebut dikategorikan sebagai perselisihan hak, maka demi hukum PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili dan memutus perkara gugatan Penggugat *a quo*, hal tersebut dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut di bawah ini:
6. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), pengertian *"upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan"*;



Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) menyatakan, bahwa:

"Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan";

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 UU 2/2004, menyatakan:

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";

Lebih lanjut Pasal 56 UU 2/2004 menyatakan bahwa:

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;*

7. Bahwa merujuk uraian tersebut di atas, khususnya pada Pasal 1 angka 1 serta Pasal 1 angka 2 UU 2/2004, Pasal 56 UU 2/2004 dan Pasal 1 angka 30 UU 13/2003 menerangkan dengan jelas terhadap gugatan Penggugat, dimana gugatan Penggugat mengandung ketidaksesuaian pendapat mengenai pemenuhan hak berupa kekurangan pembayaran upah lembur terhadap pekerja/buruh *a quo*, demi tegaknya hukum pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan demikian PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan Perkara Nomor: 227/G/2023/PTUN.JKT.;



8. Bahwa selain Pengadilan TUN Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*, ternyata Penetapan Ulang Pengawas Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023 yang menjadi Objek Sengketa gugatan Penggugat, penetapan tersebut bukan merupakan keputusan tata usaha negara dengan pertimbangan di bawah ini:

9. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Lebih lanjut Pasal 1 angka 10 UU *a quo*, menyatakan bahwa:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, segala akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*

Dalam penjelasan penjelasan Pasal 2 huruf a UU *a quo*, disebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata”;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adanya perintah untuk membayar kekurangan upah lembur dalam Objek Sengketa terlebih dahulu didasarkan adanya perikatan keperdataan (hubungan kerja) antara Penggugat dengan Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services di mana kedudukan Penggugat adalah sebagai pemberi kerja sedangkan kedudukan Pekerja/Buruh *a quo* adalah sebagai penerima kerja;

Bahwa Pasal 1 angka 15 UU 13/2003, menyebutkan:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”;

Lebih lanjut Pasal 52 UU *a quo* menjelaskan:

“Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;*
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;*
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan*
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku”;*

Pasal 52 UU *a quo* diatas, mengadopsi prinsip syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. suatu pokok persoalan tertentu;*
- d. suatu sebab yang tidak terlarang”;*

Dengan demikian, sehubungan Penetapan Ulang Pengawas Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023 yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan didasarkan pada ketentuan



hukum perdata (*vide* UU 13/2003), maka Objek Sengketa tersebut jelas tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara; Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terhadap gugatan Penggugat di mana substansi pokok permasalahan adalah mengenai kekurangan pembayaran upah lembur terhadap Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services merupakan perselisihan hak sebagaimana yang diatur dalam UU 2/2004. Disamping itu, bahwa Objek Sengketa *a quo* mengandung perbuatan perdata sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demi tegaknya hukum pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara Penggugat adalah Pengadilan Hubungan Industrial. oleh karenanya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili gugatan Perkara Nomor 227/G/2023/PTUN.JKT untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankleijke verklaard*);

II. Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Untuk Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

1. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2015) yang menyatakan "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan*" Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";
2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada posita gugatan halaman 9 s.d halaman 10 angka 28 yang pada intinya "*menyatakan upaya-upaya administratif yang dilakukan Penggugat....dst*" adalah tidak

Halaman 45 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar oleh sebab terhadap Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan atau objek *a quo* belum pernah sama sekali dilakukan keberatan atau upaya administratif lainnya yang ditujukan kepada Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

3. Bahwa adapun Surat Penggugat Nomor L-SGS/IR-0205/X/2022 Perihal Tanggapan dan Penolakan atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1564/1.836 Tanggal 03 Oktober 2022 sebagai bukti adanya upaya administratif yang Penggugat unggah (*upload*) di akun *e-court* Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* bukan merupakan upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat 2 UU 30/2015 terhadap penetapan ulang dalam objek sengketa ini;
4. Bahwa pada faktanya Surat Penggugat Nomor L-SGS/IR-0088/IV/2023 Perihal Keberatan dan tanggapan Surat 2788/KT.04.02 tentang Pernghitungan dan Penetapan Ulang sebagaimana yang tercantum dalam dalil Penggugat pada halaman 9 s.d. halaman 10 angka 29 angka romawi vi tidak ditujukan kepada Tergugat melainkan ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, di samping itu surat tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, Penggugat sama sekali belum melakukan upaya administratif berupa keberatan terhadap Objek Sengketa *a quo* sampai tanggal diajukannya Jawaban dalam perkara ini maka seharusnya Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan *a quo*, oleh karena itu dalil-dalil Tergugat cukup beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyertakan Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian

Halaman 46 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan sebagai bagian dari pihak yang digugat. Padahal dalam Objek Sengketa Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan mengetahui atas dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut, yang pembuktiannya dapat diketahui adanya tanda tangan pada bagian “Mengetahui Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan” dalam Objek Sengketa *a quo*. Maka, terhadap konstruksi Gugatan *a quo* Gugatan Penggugat berpotensi dan harus dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

2. Bahwa keharusan peran serta dari atasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan perhitungan dan penetapan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Permenaker 1/2020) telah sejalan dengan tata cara perhitungan dan penetapan ulang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (6), sebagai berikut:

“Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;

3. Bahwa merujuk format 5 halaman “28” Permenaker 6/2020, sangat jelas termuat bagian “Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, ttd, dan seterusnya”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam hal Penggugat tidak menyertakan Pimpinan Unit Kerja Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah tertuang dalam Objek Sengketa, maka Gugatan Penggugat cacat dan harus dinyatakan sebagai Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai bagian dari Tergugat, agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk



menyatakan bahwa Gugatan Penggugat cacat *plurium litis consortium*;

IV. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

a. Tidak Jelas Siapa Nama Yang di Gugat

1. Bahwa Kriteria gugatan tidak jelas atau kabur dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

2. Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, yang dimaksud Pengawas Ketenagakerjaan *"PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*;

Sementara dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan siapa nama PNS yang dimaksud Pengawas Ketenagakerjaan, oleh karena itu gugatan *a quo* tidak jelas atau kabur karena tidak sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas siapa nama yang di gugat. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*);

b. Posita Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur libel*)

Posita Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), hal tersebut dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatan PT. G4S Security Services berbeda dengan PT. G4S Security Solution Services (Penggugat). Dalil tersebut dapat dijumpai pada posita gugatan halaman 7 angka 19 sebagai berikut: "*Bahwa faktanya Penggugat dengan PT G4S Security Services merupakan 2 (dua) entitas yang berbeda, sehingga telah secara jelas Tergugat telah melakukan kesalahan formil dalam menentukan pihak yang ditujukan dalam Lampiran Objek Sengketa*";

Namun merujuk dalil Penggugat pada posita halaman 22 angka 72 yang dibunyikan: "*Sebagai contoh,...dst. Dimana pada faktanya terhadap beberapa Perjanjian Bersama tersebut pengawas masih menghitung adanya kekurangan pembayaran upah kerja lembur dimana pada faktanya seluruh hak dan kewajiban G4S kepada beberapa pekerja tersebut sudah diberikan suatu cara penyelesaian perselisihan yang diatur oleh UU PHI terkhusus pada Pasal 7. Perjanjian Bersama ini mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan para pihak. Dengan demikian, maka Perjanjian Bersama haruslah juga dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa*";

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tidak jelas siapa sebenarnya entitas yang dimaksud Penggugat sebagai G4S, PT. G4S Security Solution Services atau PT. G4S Security Services. Oleh karena posita tersebut mengandung pertentangan yang berujung pada ketidakjelasan terkait apa yang hendak dijelaskan Penggugat dalam gugatan, maka selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan kabur (*obscur libel*);



3. Bahwa pertentangan dalam gugatan Penggugat dapat dijumpai pada petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam gugatan, di mana melalui petitum angka 2 dan angka 3 Penggugat meminta Objek Sengketa dinyatakan batal dan tidak sah serta dicabut. Namun pada petitum angka 4 Penggugat meminta agar Tergugat menghitung kembali Objek Sengketa, berikut bunyi petitum dimaksud:
2. *Menyatakan Batal atau Tidak Sah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021;*
3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021;*
4. *Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan perhitungan ulang berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021;*

Antara petitum angka 2 dan angka 3 dengan petitum angka 4 tersebut di atas menimbulkan ketidakjelasan akan sebenarnya apa yang dimintakan Penggugat dalam gugatan;

Bahwa isi dari petitum angka 2 dan angka 3 bertujuan meniadakan keberadaan Objek Sengketa (mencabut), namun petitum angka 4 menjadikan Objek Sengketa dihadirkan kembali keberadaannya untuk dihitung ulang. Dengan demikian semakin jelas terhadap petitum



Penggugat a *quo* saling bertentangan satu dengan lainnya (*obscur libel*);

4. Bahwa lagi-lagi ketidakjelasan dalil Penggugat dalam gugatan dapat dijumpai pada posita gugatan halaman 19 angka 63 yang dibunyikan sebagai berikut:

"Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah membawa dampak hukum yang sangat merugikan Penggugat. Bagaimana tidak? Penggugat diperintahkan oleh Objek Sengketa untuk membayar kekurangan upah lembur dengan didasari oleh peraturan perundang-undangan baru yang berusaha Penggugat terapkan sebagai acuan dan panduan dalam menetapkan perhitungan lembur dalam Objek Sengketa. Penerbitan Objek Sengketa yang demikian merupakan proses penerbitan tanpa melalui suatu proses hukum yang benar (due process law) dan dengan dasar yang salah merupakan suatu pelanggaran yang serius terhadap asa Kepastian hukum...dst.";

Kata "Penggugat" pada dalil tersebut di atas, bertentangan dengan dalil Penggugat pada halaman 19 s.d. halaman 20 angka 62 dan angka 64 di mana menurut Penggugat, Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum karena mengimplementasikan peraturan baru (PP 35/2021) dalam Objek Sengketa. Namun merujuk dalil Penggugat pada halaman 19 angka 63 tersebut di atas, subyek hukum yang berusaha menerapkan peraturan perundang-undangan baru dalam Objek Sengketa adalah Penggugat bukan Tergugat;

"...dst. Objek Sengketa untuk membayar kekurangan upah lembur dengan didasari oleh Peraturan perundang-undangan baru yang berusaha Penggugat terapkan sebagai acuan dan panduan dalam menetapkan perhitungan lembur dalam Objek Sengketa...dst.";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikarenakan dalil Penggugat mengandung ketidakjelasan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);



5. Bahwa kembali Tergugat temukan ketidakjelasan (*obscur libel*) uraian Penggugat dalam gugatan pada halaman 20 angka romawi VIII sebagai berikut:

VII. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KECERMATAN ATAU BERTINDAK CERMAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

PENGGUGAT TIDAK CERMAT DALAM MERUJUK SURAT BANDING DAN KEBERATAN PENGGUGAT SEBAGAI DASAR PENERBITAN OBJEK SENGKETA

Dalil Penggugat dalam 21 dalam tabel

PENGGUGAT TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KESELURUHAN DOKUMEN PENDUKUNG DAN ATAU BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT PADA SAAT PEMERIKSAAN

Berdasarkan dalil tersebut diatas, frase "PENGGUGAT TIDAK CERMAT" dan frase "PENGGUGAT TIDAK MEMPERTIMBANGKAN..." Sebenarnya yang hendak dimaksud Penggugat dalam gugatan adalah Penggugat atau Tergugat? Jelas dalil-dalil Penggugat tersebut saling bertentangan karena Penggugat tidak cermat dalam menguraikan dalil-dalilnya, dan sewajarnya gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan kabur karena adanya ketidakjelasan maksud uraian dalam dalil-dalilnya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dikarenakan konstruksi gugatan Penggugat mengandung pertentangan antara apa yang dijelaskan dengan apa yang dimintakan, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi gugatan kabur (*obscur libel*), oleh karena Tergugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

BAHWA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL-DALIL PENGGUGAT, KECUALI YANG SECARA TEGAS DIAKUI OLEH TERGUGAT;



1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan halaman 7 angka 20 *jo.* halaman 20 s.d. halaman 21 angka 65 s.d. angka 69 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bawah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dan Lampiran Objek Sengketa telah melanggar asas kecermatan sehingga Penggugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas Objek Sengketa *a quo*. Adapun alasan penolakan Tergugat adalah sebagai berikut:

Bahwa benar judul Lampiran Objek Sengketa tertulis:

Lampiran : Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Ulang
Upah Lembur Atas Nama Sdr. Sriyadi, DKK (29 orang)
periode Tahun 2013 s.d. 2021 Pekerja PT. G4S Security
Services;

Bahwa benar pada bagian Konsiderans Menimbang Objek Sengketa tercantum "...berdasarkan Surat Nomor BTM.203/SP/XI/2020 tanggal 13 November 2020...dst.";

Bahwa penulisan PT. G4S Security Services serta Surat Nomor BTM.203/SP/XI/2020 tanggal 13 November 2020 Objek Sengketa Lampiran Objek Sengketa merupakan "kesalahan juru tulis" yang seharusnya tidak mengurangi isi dari Objek Sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa isi Objek Sengketa berkaitan dengan hak mendasar Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services, yakni hak atas untuk memperoleh upah dalam bentuk kekurangan pembayaran upah;
- b. Bahwa pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi sebelum terbitnya Objek Sengketa berasal dari pihak-pihak Penggugat dan pekerja/buruh PT G4S Security Solution Services (*vide* Konsiderans Memperhatikan angka 1 dan angka 2 Objek Sengketa);
- c. Bahwa berdasarkan Diktum Kedua Objek Sengketa, kewajiban pembayaran kekurangan upah ditujukan kepada PT. G4S Security Solution Services;

Halaman 53 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa merujuk Surat Nomor L-SGS/IR-0088/IV/2023 tertanggal 5 April 2023 perihal Keberatan dan Tanggapan Terhadap Surat Nomor 2789/KT.04.0 tentang Penghitungan dan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan (*vide* posita gugatan halaman 10 angka romawi vi), dalam surat tersebut Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan penulisan rujukan pada Konsiderans Menimbang maupun judul Lampiran Objek Sengketa;

Bahwa “*kesalahan juru tulis*” *a quo* dalam Objek Sengketa sesungguhnya lazim terjadi dalam praktik teknis administrasi termasuk dalam dokumen hukum lainnya, hal ini sangat mungkin terjadi sepanjang kesalahan penulisan tidak mengurangi isi/substansi yang diputuskan atau ditetapkan. Merujuk Keterangan Ahli Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. sebagaimana yang disampaikan dalam Sidang Perkara Nomor 91, 103, 105, 107/PUU-XVIII/2020 dan 4,6/PUU-XIXI/2021 perihal Pengujian Formiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD1945 tanggal 09 September 2021 dengan agenda acara Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden, Dr. Ahmad Redi S.H., M.H. menyampaikan pada pokoknya mengenai “*kesalahan juru tulis*”, sebagai berikut:

“Bahwa dalam perkembangan dunia hukum, telah dikenal doktrin kesalahan penulis atau *The scrivener’s error doctrine*, adalah doktrin yang memungkinkan, awalnya para pihak yang berkontrak, kemudian berlaku juga pada pembentuk undang-undang, notaris, dan pengadilan, dalam menghadapi dokumen hukum yang mereka yakini terdapat kesalahan karena adanya *vitium scriptoris* atau kesalahan juru tulis, atau “*kesalahan administrasi tertulis*” untuk mengabaikan kesalahan tersebut dan menerapkan gantinya dengan penulisan yang mereka yakini sebagai teks hukum yang benar. Doktrin ini dimulai dari praktik koreksi yang lazim dalam kontrak dan akta otentik (biasa dikenal dengan “*renvoi*”) yang memungkinkan kesalahan ketik diperbaiki. Di Indonesia paham tersebut telah dilaksanakan melalui Pasal 197 dan Penjelasan Pasal 197 KUHAP yang secara formatif diatur mengenai pemakluman atas kekhilafan hakim. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 197 ayat (2)

Halaman 54 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP: "Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Ketentuan penjelasan KUHAP tersebut telah dipertegas oleh pula Yuriprufensi Mahkamah Agung tahun 2016 melalui Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2013 yang kaidah hukumnya menyatakan "kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan putusan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum";

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak tepat Penggugat menjadikan alasan "*kesalahan juru tulis*" pada judul Konsiderans Menimbang dan/atau Lampiran Objek Sengketa untuk membatalkan Objek Sengketa. Apalagi Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bukan didasari atas pertimbangan moral yang jahat (*moral hazard*), dengan demikian terhadap dalil Penggugat *a quo* harus ditolak;

3. Bahwa Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan halaman 12 s.d. halaman 16 angka 38 s.d. angka 52 dan halaman 19 s.d. halaman 20 angka 62 s.d. angka 64 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan:
 - a. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan (UU 13/2003) karena Objek Sengketa menghitung limitasi waktu lembur berdasarkan ketentuan PP 35/2021. Menurut Penggugat dengan memasukkan peraturan baru (PP 35/2021) dalam Objek Sengketa mengakibatkan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU 13/2003;
 - b. Bahwa pencantuman PP 35/2021 dalam Objek Sengketa selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU 13/2003 juga bertentangan dengan asas non retroaktif dimana peristiwa perselisihan atas kekurangan upah lembur *a quo* terjadi dalam rentang Tahun 2013 s.d. Tahun 2021, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum;

Halaman 55 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan penolakan Tergugat terhadap dalil Penggugat *a quo* dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut di bawah ini:

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan ketentuan PP 35/2021 tidak dapat diterapkan dalam Objek Sengketa, karena terdapat perbedaan pengaturan limitasi waktu lembur antara PP 35/2021 dengan Pasal 78 ayat (1) UU 13/2003. Di samping itu menurut Penggugat oleh karena peristiwa lembur Sriyadi DKK, (29 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services terjadi dalam rentang tahun 2013 s.d. 2021 di mana pada tahun-tahun tersebut PP 35/2021 belum berlaku sehingga tidak tepat pencatuman PP 35/2021 dalam Objek Sengketa;
5. Bahwa menurut Tergugat terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, merupakan dalil yang keliru dan terburu-buru di mana Penggugat kurang memahami tentang keberlakuannya suatu peraturan perundang-undangan. Bahwa benar rentang tahun peristiwa perselisihan atas kekurangan pembayaran upah lembur dalam Objek Sengketa *a quo* terjadi antara tahun 2013 s.d. tahun 2021 di mana pada waktu itu PP 35/2021 belum diundangkan (*vide* posita gugatan halaman 19 s.d. halaman 20 angka 63); Namun, perlu Penggugat ketahui bahwa munculnya perbedaan pendapat atas kekurangan pembayaran upah lembur tersebut diajukan dan diperiksa untuk pertama kalinya kepada dan oleh Disnaker Kota Jakarta Selatan pada Tahun 2022 (*vide* posita gugatan halaman 9 angka 29 huruf i). Di mana pada tanggal 02 November Tahun 2020, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diubah sebagian oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu 2/2022). Terbitnya UU 11/2020 pada tanggal 02 November 2020 mengamanatkan beberapa peraturan

Halaman 56 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan atas UU 11/2020, antara lain adalah PP 35/2021 yang diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021;

Di samping itu, baik UU 13/2003, UU 11/2020 jo. Perpu 2/2022 dan PP 35/2021 telah sama-sama mengatur kewajiban bagi Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja untuk membayarkan upah kerja lembur;

Pasal 78 ayat (2) UU 13/2003

(2) *Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur;*

Pasal 81 angka 22 Pasal 78 ayat (2) UU 11/2020

(2) *Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur;*

Pasal 81 angka 24 Pasal 78 ayat (2) UU 11/2020

(2) *Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur;*

Pasal 27 ayat (1) PP 35/2021

(1) *Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), wajib membayar Upah Kerja Lembur;*

6. Bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU 13/2003 telah diubah oleh UU 11/2020 sebagai berikut:

Pasal 81 UU 11/2020 mengatur sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai berikut:

22. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1) *Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:*

a. *ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan*

Halaman 57 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu;

- (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur;
- (3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah;

7. Bahwa amanat Pasal 81 angka 22 Pasal 78 ayat (4) UU 11/2020 yang melahirkan PP 35/2021 kembali ditegaskan dalam Pasal 185 huruf UU 11/2020 yang dibunyikan sebagai berikut:

Pasal 185

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan;

Berdasarkan amanat Pasal 81 dan 185 UU 11/2020 *a quo*, diterbitkanlah PP 35/2021 yang pada bagian Konsiderans Menimbang dibunyikan sebagai berikut:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Waktu Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Selanjutnya Pasal 66 PP 35/2021 menyebutkan:

Pasal 66

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

Halaman 58 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa limitasi lembur dalam PP 35/2021 diatur dalam Pasal 26 sebagai berikut:

*Bagian Ketiga
Waktu Kerja Lembur*

Pasal 26

- (1) Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu;
- (2) Ketentuan Waktu Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi;

Ketentuan limitasi waktu lembur dalam Pasal 26 PP 35/2021 sejalan dengan ketentuan limitasi waktu lembur sebagaimana yang diatur dalam perubahan Pasal 78 ayat(1) UU 13/2003 oleh UU 11/2020;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menegaskan pencantuman PP 35/2021 dalam Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat kedudukan PP 35/2021 merupakan peraturan pelaksana dari UU 11/2020 jo. Perpu 2/2022. Di samping itu, kedudukan ketentuan PP 35/2021 sebagai peraturan perundang-undangan telah memiliki daya laku dan daya ikat sejak diundangkannya. Berikut penjelasan Tergugat:

Merujuk Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) dibunyikan sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;

Halaman 59 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 dibunyikan sebagai berikut:

Pasal 8

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Selanjutnya Pasal 12 UU 12/2011 mengatur:

Pasal 12

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya;

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daya laku dan daya ikat suatu peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada Pasal 87 UU 12/2011 sebagai berikut:

Pasal 87

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PP 35/2021 merupakan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta berisi materi untuk menjalankan amanat yang diperintahkan oleh Undang-Undang;

Dengan demikian, oleh karena PP 35/2021 diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki daya laku dan daya ikat sejak tanggal diundangkannya (kepastian hukum). Maka pencantuman PP 35/2021 dalam Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU 13/2003 dan PP 35/2021 sangat relevan digunakan sebagai dasar hukum untuk memeriksa perselisihan hak dalam bentuk kekurangan pembayaran upah antara Penggugat dengan Sriyadi, DKK (29 Orang)

Halaman 60 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services dalam Objek Sengketa;

10. Bahwa pencantuman dan penerapan PP 35/2021 dalam Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi hukum Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas non retroaktif sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatan. Bahwa pada prinsipnya penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pandangan ini sejalan dengan definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Pandangan Tergugat di atas juga diakui Penggugat pada posita gugatan halaman 2 angka 1 dan halaman 3 angka 4 yang pada pokoknya, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* harus dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas, pencantuman PP 35/2021 dalam Objek Sengketa (Keputusan Tata Usaha Negara) sudah tepat karena kedudukan PP 35/2021 merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas non retroaktif serta asas kepastian hukum (*vide* posita gugatan halaman 12 s.d. halaman 16 angka 38 s.d. angka 52 dan halaman 19 s.d.

Halaman 61 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



- halaman 20 angka 62 s.d. angka 64) merupakan dalil yang keliru karena tidak berdasar hukum;
12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada posita gugatan halaman 16 s.d. halaman 19 angka 53 s.d. 61 yang pada pokoknya, menurut Penggugat penghitungan Objek Sengketa telah didasarkan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KEP. 275/MEN/1989 dan No. POL KEP/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat Serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan (KB No. 275/1989). Bahwa faktanya ketentuan KB No. 275/1989 tidak tercantum dalam Objek Sengketa, sehingga dalil Penggugat *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar dan sifatnya hanya dugaan Penggugat semata;
 13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada posita halaman 23 s.d. halaman 24 angka 78 s.d. angka 82 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat tidak profesional dan bertentangan dengan asas integritas dalam menerbitkan Objek Sengketa. Berikut alasan-alasan penolakan Tergugat atas dalil Penggugat *a quo*;
 14. Bahwa benar Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Nomor: 5/382/AS.00.02/VIII/2022 dari Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti Permohonan Banding atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan DKI Jakarta Nomor 1562/-1836.1 berjumlah 3 (tiga) pegawai, yakni: (1) ARIS TRIWIDIANTO, S.H., M.HUM, (2) RINALDI IHSANUL KHAIR, S.T. dan (3) AHMAD FARICH HUSNI, S.KOM. Terhadap ketiga Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tersebut, dalam perjalanannya yang melaksanakan tindak lanjut atas permohonan Banding dari Penggugat hanya 2 (dua) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan saja, yakni ARIS TRIWIDIANTO, S.H., M.HUM. dan AHMAD FARICH HUSNI, S.KOM., adapun Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atas nama RINALDI

Halaman 62 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



IHSANUL KHAIR, S.T. berhalangan untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut *a quo*;

Oleh karena Sdr. RINALDI IHSANUL KHAIR, S.T. berhalangan untuk mengikuti rangkaian kegiatan *a quo*, maka proses pemeriksaan ulang atas permohonan banding Penggugat pelaksanaannya dilaksanakan oleh ARIS TRIWIDIANTO, S.H., M.HUM. dan AHMAD FARICH HUSNI, S.KOM. Sehingga yang menandatangani Objek Sengketa serta Berita Acara Pengambilan Keterangan hanya ditandatangani oleh ARIS TRIWIDIANTO, S.H., M.HUM. dan AHMAD FARICH HUSNI, S.KOM.;

15. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan adanya dugaan Sdr. AHMAD FARICH HUSNI, S.KOM melakukan *pertemuan tidak resmi pada suatu waktu tertentu pada periode pengujian ulang terhadap Objek Sengketa dengan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)*, sehingga atas pertemuan tersebut Penggugat menganggap Sdr. AHMAD FARICH HUSNI, S.KOM tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya;

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang terlalu terburu-buru yang didasari atas sikap kecurigaan (*negative thinking*) Penggugat semata. Bahwa bagaimanapun hasil pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Tergugat dengan jelas tertuang dalam Objek Sengketa yang dapat diketahui oleh Penggugat, Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services serta atasan Tergugat. Disamping itu sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mengambil pernyataan dari beberapa pihak yakni pihak Penggugat dan pihak Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services, di mana pernyataan para pihak dituangkan ke dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan dan ditandatangani oleh para pihak tersebut. Dengan demikian sudah benar bahwa dalil Penggugat *a quo* merupakan dalil yang terburu-buru dan didasarkan atas persangkaan kecurigaan Penggugat saja;



16. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita halaman 21 s.d. halaman 22 angka 70 s.d. angka 73 *jo.* halaman 24 s.d. halaman 25 angka 83 s.d. angka 84 dan posita halaman 22 s.d. halaman 23 angka 74 s.d. angka 77 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan, bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak mempertimbangkan keseluruhan dokumen hukum/keterangan saksi-saksi yang ada dan penerbitan Objek Sengketa telah melanggar asas ketidakberpihakan. Adapun alasan Tergugat sebagai berikut:
17. Bahwa tidak benar dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat sama sekali tidak mencantumkan dasar perhitungan kekurangan pembayaran upah lembur serta dokumen atau keterangan saksi yang ada. Justru Tergugat menghitung kekurangan upah lembur *a quo* telah berdasarkan dokumen-dokumen yang Tergugat terima serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disampaikan kepada Tergugat, termasuk keterangan terkait adanya Pekerja/Buruh dalam Objek Sengketa yang telah melaksanakan Perjanjian Bersama (PB) dengan Penggugat, Pekerja/Buruh yang telah melaksanakan PB tidak Tergugat hitung kekurangan pembayaran upah lemburnya. Hal tersebut dapat Penggugat lihat di mana dalam Objek Sengketa terdapat beberapa nama pekerja/buruh *a quo* yang tidak Tergugat hitung kekurangan upah lemburnya karena telah melakukan PB dengan Penggugat;
18. Bahwa disamping perhitungan pada Objek Sengketa didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku sebagaimana yang Tergugat uraian di atas, penerbitan Objek Sengketa juga telah didasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik, hal tersebut dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah didasarkan pada kewenangan dan prosedur Pengawasan Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun

Halaman 64 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
junto Pasal 176 dan 177 UU Ketenagakerjaan;

- b. Bahwa substansi Objek Sengketa mengenai kekurangan pembayaran upah (lembur) didasarkan pada Pasal 81 angka 22 Pasal 78 ayat (2) UU 11/2020 sebagaimana telah dicabut oleh Perpu 2/2022 *junto* PP 35/2021;
- c. Bahwa prinsip asas-asas umum pemerintahan menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik juga dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, bebas dari pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang;
- e. Bahwa Objek Sengketa telah didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dimana asas tersebut mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- f. Bahwa penerbitan Objek Sengketa didasarkan atas adanya surat permohonan Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Nomor 0092/G4S-SSS/PNC//V/2022 tertanggal 9 Mei 2022 (*vide* posita gugatan halaman 9 angka 29);
- g. Bahwa untuk memastikan dilaksanakannya norma ketenagakerjaan atau adanya dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan atau di tempat kerja, Pengawas Ketenagakerjaan mengumpulkan informasi yang seluas-luasnya, antara lain dari Penggugat, pekerja/buruh, informasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan atau penetapan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan;

Halaman 65 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Tergugat selain meminta keterangan kepada Penggugat, juga meminta dan mempertimbangkan keterangan yang dinyatakan oleh para pekerja/buruh. Hal tersebut guna memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya dan membuktikan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Tergugat tidak berpihak;
- i. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah mempertimbang ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku sebagaimana yang dituangkan pada bagian konsideran, meliputi:
- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
 - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan;
 - 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- j. Bahwa yang menandatangani dan mengeluarkan Objek Sengketa adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta diketahui oleh Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan. Sehingga, penerbitan Objek Sengketa telah sejalan dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU

Halaman 66 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan dan Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenakerjaan;

Dengan demikian, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak mempertimbangkan keseluruhan dokumen hukum/keterangan saksi-saksi yang ada dan penerbitan Objek Sengketa telah melanggar asas ketidakberpihakan maupun asas-asas penting lainnya dalam AUPB merupakan dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum;

C. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat atas permohonan penundaan dalam perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan yang mendasari permohonan penundaan gugatan atas perkara gugatan tata usaha negara diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*;
Selanjutnya, ayat (4) Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986, mengatur:
Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2):
 - a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*
2. Bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan penundaan adalah sebagai berikut (*vide* posita gugatan halaman 25 angka 86):

Halaman 67 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



- a. *Penggugat diperintahkan untuk membayar hal yang seharusnya tidak dibayar oleh Penggugat;*
- b. *Apabila Penggugat telah melakukan perintah Tergugat dalam Objek Sengketa lalu Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sulit bagi Penggugat untuk mendapatkan kembali pembayaran yang telah dilakukan;*
3. Bahwa alasan-alasan keadaan mendesak pada angka 2 di atas, merupakan alasan yang mengada-ada hal tersebut dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dasar ketentuan yang mendasari kewajiban terhadap Penggugat untuk membayar upah lembur dalam Objek Sengketa jelas diatur dalam Pasal 81 angka 22 Pasal 78 ayat (2) UU 11/2020 *junto* Pasal 31 PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Tergugat kepada Penggugat maupun pekerja/buruh *a quo*, serta berdasarkan pemeriksaan dokumen slip gaji dan absensi pekerja/buruh dapat disimpulkan oleh Tergugat bahwa Penggugat mempekerjakan pekerja/buruh pada jam istirahat serta serta jam-jam lembur lainnya dan Penggugat tidak membayarkan upah lemburnya;
 - c. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Tergugat didapati beberapa pekerja/buruh dalam Objek Sengketa telah melaksanakan Perjanjian Bersama (PB), yang mana berdasarkan PB tersebut terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan pekerja/buruh *a quo*;
 - d. Bahwa dengan adanya PB tersebut di atas dan tidak dibantah oleh Penggugat dalam gugatan, mengindikasikan antara antara Penggugat dengan Sriyadi, DKK (29 Orang) pekerja/buruh PT G4S Security Solution Services memang terdapat perselisihan terkait kekurangan pembayaran upah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa merujuk uraian angka 3 di atas, menjelaskan terhadap alasan kemendesakan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena penerbitan Objek Sengketa dan mekanisme perhitungan kekurangan upah lembur telah didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak atau sekurang-kurangnya menyatakan permohonan penundaan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*);

Berdasar seluruh alasan-alasan dan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Menolak permohonan penundaan Penggugat;
2. Menyatakan tetap berlaku Objek Sengketa berupa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*);
2. Menyatakan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023

Halaman 69 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021 adalah sah dan mengikat secara hukum, tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dicabut serta tidak dapat dihitung ulang; dan

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 26 Juli 2023, dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara elektronik pada tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli/fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. G4S Security Solution Services Nomor: 40, tanggal 25 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum. Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. G4S Security Solution Services Nomor: 08, tanggal 15 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Perusahaan PT. G4S Security Solution Services tanggal 1 Desember 2022. (Fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1564/-1.838.1, tanggal 11 April 2022,

Halaman 70 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur a.n. Sdr. Sriyadi, Dkk., 29 (dua puluh sembilan) Orang Pekerja/ Buruh PT. G4S Security Solution Services Jalan R. A. Kartini No.14, Cilandak, Jakarta Selatan Periode Tahun 2011 s/d Oktober 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat People & Culture Director PT. G4S Security Solution Services kepada Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan R.I. Up. Direktur Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Nomor: 0092/G4S-SSS/PNC/V/2022, tanggal 9 Mei 2022, Hal: Permohonan Banding Atas Penetapan Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur. (Fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Perintah Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Nomor 5/383/AS.00/02/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022. (Fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Sitepu Gozali Sitorus Law Firm-Advocates and Legal Consultants (Kuasa Hukum PT. G4S Security Solution Services) kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan R.I. (Dirjen Binwasnaker) Nomor: L-SGS/IR-0205/X/2022, tanggal 3 Oktober 2022, Perihal: Tanggapan dan Penolakan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1564/-1.836.1, tertanggal 11 April 2022 tentang Penghitungan dan Penetapan Upah Lembur a.n. Sdr. Sriyadi, Dkk., 29 (dua puluh sembilan) Orang Pekerja/ Buruh PT. G4S Security Solution Services Jalan R. A. Kartini No.14, Cilandak, Jakarta Selatan Periode Tahun

Halaman 71 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 s/d Oktober 2020 (selanjutnya disebut sebagai Penetapan Disnakertrans). (Fotokopi sesuai fotokopi);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/ Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/ Buruh PT. G4S Security Solution Sevices Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat a.n. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan kepada Pimpinan Perusahaan PT. G4S Security Solution Services Nomor: 2788/KT.04.02, tanggal 21 Maret 2023, Hal: Perhitungan dan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 a : Fotokopi Surat Sitepu Gozali Sitorus Law Firm-Advocates and Legal Consultants (Kuasa Hukum PT. G4S Security Solution Services) kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Nomor: L-SGS/IR-0088/IV/2023, tanggal 5 April 2023, Perihal: Keberatan dan Tanggapan Terhadap Surat Nomor: 2788/KT.04.02, tentang Penghitungan dan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan. (Fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti P-10 b : Fotokopi Bukti Pengiriman Kantor Pos Atas Surat dari SGS Law Firm kepada Kemenakertrans R.I. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KEP.275/MEN/1989, KEP/04/V/1989 TAHUN 1989, tanggal 22 Mei 1989, tentang Pengaturan

Halaman 72 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan (SATPAM). (Fotokopi sesuai fotokopi);

13. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Sitepu Gozali Sitorus Law Firm-Advocates and Legal Consultants (Kuasa Hukum PT. G4S Security Solution Services) kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan R.I. (Dirjen Binwasnaker) Nomor: L-SGS/IR-0050/V/2022, tanggal 13 Mei 2022, Perihal: Permohonan Penjelasan atas Relevansi Penerapan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KEP.275/MEN/1989 dan No.Pol. Kep/04/V/1989, tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan (SKB No.275/1989). (Fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan kepada Sitepu Gozali Sitorus Law Firm Advocates and Legal Consultants Nomor: B-5/323/AS.00. 01/VI/2022, tanggal 9 Juni 2022, Perihal: Jawaban Permohonan Penjelasan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-14 a : Fotokopi Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja (Perjanjian) atas nama Ahdin Masduri, tanggal 7 Oktober 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-14 b : Fotokopi Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja (Perjanjian) atas nama Suheri, tanggal 7 Oktober 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-14 c : Fotokopi Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja (Perjanjian) atas nama Sutrisno Sinaga, tanggal 7 Oktober 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 73 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-14 d : Fotokopi Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja (Perjanjian) atas nama Tri Aditya, tanggal 7 Oktober 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-14 e : Fotokopi Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja (Perjanjian) atas nama Trio Suparto, tanggal 7 Oktober 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-14 f : Fotokopi Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja (Perjanjian) atas nama Waluyo, tanggal 7 Oktober 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, tanggal 4 November 2015. (Fotokopi sesuai fotokopi);
22. Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/B/2020/ PT.TUN.JKT, tanggal 7 Januari 2021. (Fotokopi sesuai fotokopi);
23. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 11 Mei 2021. (Fotokopi sesuai fotokopi);
24. Bukti P-18 : Fotokopi Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/3/AS.00.02/III/ 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Lembur Atas Nama Sdr. Sori Setiawan, DKK (81 orang) Pekerja/ Buruh PT. G4S Security Services Periode Oktober 2013 s.d. Oktober 2019. (Fotokopi sesuai fotokopi);
25. Bukti P-19 : Fotokopi dari Memorandum Country HR Manager kepada NOM/ROM/Operasional PT. G4S Security Services, PT G4S Security Solution Services tanggal 11 Oktober 2010, Perihal: Ketentuan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Karyawan Satpam Pola 12 Jam. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 74 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-20 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja (Perjanjian) atas nama Sutrisno Sinaga, tanggal 7 Oktober 2022. (Fotokopi sesuai fotokopi);
27. Bukti P-21 : Fotokopi Dokumentasi Pertemuan Antara Ahcmad Farich Husni, S.Kom, selaku Pengawas Ketenagakerjaan dengan Anggota Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-22 : Fotokopi Payroll Slip Periode Oktober 2020 s/d Desember 2021 atas nama 1. Subna Saji, 2. Rozali Sofyan, 3. Firce Paulus Wahyudi, 4. Ilham, 5. Emi Kusnita, 6. Supardi dan 7. Ika Yuningsih. (Fotokopi sesuai fotokopi)

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-49 bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli/fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 S.D. Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Lampiran Perhitungan Kekurangan Upah Lembur Pekerja/Buruh Dalam Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023, tanggal 7 Februari 2023. (Fotokopi sesuai hasil print out);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan PT. G4S Security Services tanggal 4 November 2022 Atas Nama R. Efik Egobudaya, S.E. (SS.2107767). (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 75 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Fotokopi Lampiran Jawaban dari R. Efik Eogobudaya, S.E. (SS.2107767). (Fotokopi sesuai print out);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan PT. G4S Security Services tanggal 4 November 2022 Atas Nama Subna Saji. (SS.14041506). (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Daftar Hadir Para Pekerja/ Buruh Kegiatan BAP, tanggal 13 September 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja (Perjanjian) Dalam Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023, tanggal 7 Februari 2023, Atas Nama Rozali Sri Sopyan, Suprapno, Syamsuddin, Mulyadi Bin Marselan, Sriyadi dan Doddy Penalosa. (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Perintah yang ditandatangani oleh Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Nomor 5/383/AS.00.02/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (Fotokopi sesuai print out);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Fotokopi sesuai print out);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 76 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR.23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia. (Fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. (Fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Peraturan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. (Fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. (Fotokopi sesuai fotokopi);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Fotokopi sesuai fotokopi);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Fotokopi sesuai fotokopi);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 77 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Fotokopi Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 1564/-1.836.1, tanggal 11 April 2022, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Upah Lembur a/n Sdr. Sriyadi, dkk (29 orang) Pekerja/ Buruh PT. G4S Security Solution Service Jalan R.A. Kartini No.14, Cilandak, Jakarta Selatan, Periode Tahun 2011 s/d Oktober 2020. (Fotokopi sesuai fotokopi);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Schedule Pekerja atas nama Subna Saji, Rozali S. Sofyan, Firce Pangau, Ilham, Emi Kusnita, Supardi dan Ika Yunianingsih Periode Tahun 2013-2020. (Fotokopi sesuai fotokopi);
24. Bukti T-24 : Fotokopi Pay Roll Slip Pekerja Atas Nama Subna Saji, Rozali S. Sofyan, Firce Pangau, Ilham, Emi Kusnita dan Supandi (Sampel) Periode 16 September 2013-15 Oktober 2013. (Fotokopi sesuai fotokopi);
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Pengurus Serikat Buruh Indonesia G4S Security Services kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 051/EKS/SBI-G4SSS/KASBI/X/2021, tanggal 10 Januari 2022, Hal: Mohon Pemeriksaan, Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur. (Fotokopi sesuai fotokopi);
26. Bukti T-26 : Fotokopi Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 5/3/AS.00.02/II/2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Lembur atas nama Sdr.Sori Setiawan, Dkk (81 orang) Pekerja/ Buruh PT. G4S Security Service Periode Oktober 2013 s.d Oktober 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Sitepu Gozali Sitorus Law Firm Advocates And Legal Consultants (Kuasa Hukum Penggugat) kepada

Halaman 78 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sudin Naker Jak Sel), No.Ref.: L-SGS/IR-0316/VI/2023, tanggal 7 Juni 2023, Perihal: Konfirmasi Pelaksanaan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenaga-kerjaan R.I. Nomor: 5/3/AS.00.02/II/2023, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Upah Lembur a.n. Sori Setiawan, Dkk (81 orang) Pekerja/ Buruh PT. G4S Security Service Periode Oktober 2013 sampai dengan Oktober 2019, tanggal 20 Februari 2023. (Fotokopi sesuai fotokopi);

28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Pimpinan/Pengurus PT. G4S Security Service Nomor: e-0062/KT.04.00, tanggal 4 Mei 2023, Hal: Panggilan Dinas. (Fotokopi sesuai fotokopi);
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plono Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan. (Fotokopi sesuai fotokopi);
30. Bukti T-30 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/TUN/2017, tanggal 17 April 2017. (Fotokopi sesuai fotokopi);
31. Bukti T-31 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 427 K/TUN/2021, tanggal 17 April 2017. (Fotokopi sesuai fotokopi);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 295/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 23 November 2022. (Fotokopi sesuai fotokopi);
33. Bukti T-33 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 294/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Desember 2022. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 79 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T-34 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 285/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Desember 2022. (Fotokopi sesuai fotokopi);
35. Bukti T-35 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Maret 2023. (Fotokopi sesuai fotokopi);
36. Bukti T-36 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Januari 2021. (Fotokopi sesuai fotokopi);
38. Bukti T-37 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 154/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juli 2023. (Fotokopi sesuai fotokopi);
39. Bukti T-38 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 281/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 28 Mei 2015. (Fotokopi sesuai fotokopi);
39. Bukti T-39 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 115/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 3 November 2020. (Fotokopi sesuai fotokopi);
40. Bukti T-40 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 73/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 31 Agustus 2022. (Fotokopi sesuai fotokopi);
41. Bukti T-41 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 31 Agustus 2022. (Fotokopi sesuai fotokopi);
42. Bukti T-42 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 78/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 31 Agustus 2022. (Fotokopi sesuai fotokopi);
43. Bukti T-43 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 20 Oktober 2022. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 80 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti T-44 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 305/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 26 Januari 2023. (Fotokopi sesuai fotokopi);
45. Bukti T-45 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 809 K/Pdt.Sus-PHI/2015, tanggal 12 Januari 2016. (Fotokopi sesuai fotokopi);
46. Bukti T-46 : Fotokopi Pay Roll Slip Atas Nama Nur Afendi Tahun 2020/2021. (Fotokopi sesuai fotokopi);
47. Bukti T-47 : Fotokopi Lembar Kerja Mingguan, Schedule Essence Karawang dan Payroll Slip Atas Nama Sriyadi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti T-48 : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 258 K/TUN/2023, tanggal 8 Agustus 2023. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama R. Efik Egobudaya dan 1 (satu) orang ahli bernama R.I.M. Totok Nur Laksmono, yang telah didengar keterangan dan pendapatnya, pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI PENGGUGAT:

R. EFIK EGOBUDAYA:

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari di PT. G4S Security Services sebagai Manager Payroll dan HR System. Bahwa PT. G4S Security Services sudah mempunyai perjanjian kerja sama jasa manajemen untuk PT. G4S Security Solution Services dan bertugas melakukan penghitungan penggajian sampai dengan proses pembagian gaji dan juga melakukan update data pegawai, baik yang security dan non security;
- Bahwa Saksi bergabung di PT. G4S sejak bulan juli 2021 sampai sekarang dan secara spesifik tupoksi dari Saksi adalah menghitung gaji termasuk lembur dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perhitungan Waktu Kerja dan untuk yang *over time* juga mengacu pada peraturan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui fakta-fakta persoalan yang terjadi dalam gugatan Penggugat sekarang adalah perhitungan *over time*, adanya kekurangan 1

Halaman 81 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam *over time* yang tidak dibayarkan oleh perusahaan;

- Bahwa Saksi hanya membayar 3 jam untuk lemburnya, karena karyawan bekerja 12 jam, jadi seharusnya memang sesuai undang-undang 4 jam kelebihan itu harus dipotong 1 jam istirahat. Dan kita membayar 3 jam dengan asumsi 1 jam istirahat. Saksi mengambil tindakan tersebut mengacu pada PP 35 Tahun 2021 dan formulasi itu digunakan semenjak Saksi bergabung di PT. G4S;
- Bahwa sepemahaman Saksi karena perusahaan hanya membayar 3 jam untuk *over time* maka dipermasalahkan oleh para pekerja, tetapi Saksi kurang tahu berapa karyawan yang memper-masalahkan kekurangan upah lemburnya dan Saksi tidak paham berapa rupiah akumulasi kekurangan upah yang diminta;
- Bahwa menurut Saksi slip gaji mengenai rincian dari gaji karyawan Biasanya ada 2 kolom (kolom tunjangan dan kolom *reduction*). Di kolom kiri terdiri dari pendapatan, *necessary* dan *overtime*. Tunjangan di kolom kanan ada potongan BPJS dan potongan pajak;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait mengapa ada biaya yang nol, kalau Saya lihat, ini adalah slip gaji pada bulan Januari tahun 2013, sementara kalau printingnya dikeluarkan pada bulan Juni tahun 2022. Artinya menarik data bulan Januari 2013 pada bulan Juni 2022. Sedangkan pada bulan Januari 2022, sistem sudah diubah menjadi sistem baru. Jadi slip ini sudah dikeluarkan dari sistem Perusahaan yang lama. Pada saat Januari tahun 2022 kita sudah melakukan perubahan sistem, sehingga pada saat itu mungkin migrasi ataupun data lama itu pada saat ditarik di 2022 tidak sempurna bisa ditarik datanya. Dari sisi jam masuk. Mengapa masih nol mungkin saat ditarik memang datanya tidak sempurna atau sebagian ada yang tidak bisa ditarik atau dua-duanya tidak bisa ditarik. Karena memang sudah terlalu lama dari 2013 sampai 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila ada *over time* yang keterangan nya nol tidak dibayar, karena disini tetap ada nominal rupiahnya, *over time* nya berapa;
- Bahwa menurut Saksi ketika ada keterangan membayar *overtime* di pojok

Halaman 82 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri slip gaji, itu berarti sudah dibayarkan, walaupun memang secara data perinciannya tidak tertarik;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Pengawas pada tanggal 4 November 2022, sehubungan dengan slip gaji di cek, *overtime* nya sejak awal dan Saksi sudah menerangkan secara lisan kondisi *pay slip* seperti tadi, tetapi keterangan Saksi tersebut dikesampingkan;
- Bahwa menurut Saksi ada perubahan sistem pembayaran gaji. Jadi sebelum Oktober 2020, pembayaran gaji dilakukan 1 kali setiap tanggal 28. Kemudian pada Oktober 2020 diubah menjadi 2 kali pembayaran yaitu setiap tanggal 15 dan 28. Jadi sejak Oktober 2020, *pay slip* ada 2;
- Bahwa menurut Saksi *pay slip* yang baru setelah perubahan sistem. Kolom yang ada dalam slip gaji yang baru masih tetap 2 dan yang berubah adalah setelah Oktober 2020, kita memberikan 2 *pay slip* kepada karyawan, yaitu *pay slip* tertanggal 28 dan atas nama yang sama pada tanggal 15 seharusnya juga ada. Misalnya atas nama Subna Saji Oktober 2020 ada 2 slip. Perbedaannya, kalau slip yang pertama adalah pembayaran pendapatan tetap (*fixed income/ basic salary*) dan slip yang selanjutnya adalah variabel tunjangan termasuk *over time*;
- Bahwa menurut Saksi, walau pun Saksi masuk ke perusahaan tahun 2021, Saksi juga berdiskusi dengan tim Saksi yang lama bahwa setiap bulannya slip gaji itu dikirimkan ke karyawan melalui e-mail yang terdaftar oleh sistem pada saat itu, jadi apabila ada karyawan yang tidak melakukan *update* data e-mailnya maka akan tetap terkirim ke e-mail yang terdaftar;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat di BAP oleh Pengawas tidak ditanyakan data-data mengenai adanya slip gaji yang nol dan ada juga yang ada angkanya. Yang ditanyakan itu slip *pay roll* isinya apa, perhitungan *over timenya* seperti apa dan terhadap nama-nama yang ada disitu penghitungannya dari mana. Kalau data yang nol itu, seingat saya tidak pernah ditanyakan;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada security lain yang jam kerjanya 12 jam tetapi lemburnya dibayar 4 jam, semuanya sama dan sejak di PT. G4S, yang saya proses semuanya sama, dipotong 1 jam;

Halaman 83 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHLI PENGGUGAT:

R.I.M. TOTOK NUR LAKSMONO

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1990 dan pensiun tahun 2020;
- Bahwa sepengalaman Ahli model dan modus sengketa perselisihan kekurangan upah itu latar belakangnya hanya berkulat kepada baik kehadiran pegawai, kehadiran pekerja di perusahaan berada di mesin kehadiran, berupa mesin check lock. Ada juga yang mengakali mesin check lock tersebut ditiptkan kepada temannya;
- Bahwa pengalaman Saksi ketika proses penghitungan upah dibuat secara tidak lengkap. Jadi ketika menghitung kekurangan upah lembur tidak lengkap/tidak rigid. Misalnya hari, bulan, jam tidak tertuang secara detil, baik data dari perusahaan maupun ketika dihitung oleh kawan-kawan pengawas kurang detil;
- Bahwa terkadang perusahaan melaporkannya by data by dokumen, tetapi ketika mengolah menjadi dokumen pra penetapan itu secara garis besar, bukan secara detil. Kalau menurut pendapat Ahli, daftar ini sebenarnya bisa dibuat secara umum tetapi juga dilampiri daftar secara lengkap (sangat rigid). Jangan sampai ketika pekerja itu di tahun 2013, 2014, 2015, 2016 itu pasti akan berbeda jumlah angka-angkanya. Hak upah lembur, kekurangan upahnya pasti akan berbeda terkait dengan kehadirannya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbedaan penetapan aturan main atau norma hukum ini di era Ahli hampir tidak menemukan dan acuan dari perusahaan dan pengawas sama ketika itu. Ketika pengawas era itu mengeluarkan produk penetapan konkrit nama perusahaannya benar. Misalnya Sinar Sejahtera dan Sinar Sejahtera Sekali. Tetapi di era sekarang ini ada kebocoran menjadi hanya Sinar Sekali. Jadi data yang mana sebenarnya menjadi bukti data terlampir;
- Bahwa menurut pendapat Ahli peraturan yang berlaku sebelum PP No.35 Tahun 2021, kalau teman-teman pekerja adalah security maka dasarnya adalah SKB No.275 Tahun 1989, yaitu antara Menaker dengan

Halaman 84 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolri. Poin terbesar dari SKB tersebut, seorang pekerja dalam 1 minggu berhak mendapat waktu lembur 4 jam dan dibayar 4 jam juga, sedangkan untuk istirahat 1 jam, pengaturan di PP PKB perusahaannya seperti apa, merupakan kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja;

- Bahwa Ahli merupakan pensiunan dari Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Ahli di Biro Hukum terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan jabatan Ahli yang terakhir sebagai Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan Ahli cukup banyak berhubungan dengan teman-teman pengawas;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pada saat Ahli mewakili kementerian pada sidang PTUN terhadap objek sengketa, penetapan ulang dari Kementerian Ketenagakerjaan hampir tidak ada cacat formil, yang ada cacat prosedur, dimana kesesuaian antara batang tubuh penetapan dan lampiran penetapan sesuai. Dan ketika itu rigiditas juga tertuang. Rigiditas hak seorang pekerja itu sangat ada didampingi dokumen yang sangat lengkap. Kami ingat ketika sidang di PTUN ini beberapa waktu yang lalu, jumlah daftar hadir itu mungkin sejumlah 7 kali dan semua itu dibawa ke PTUN sebagai bukti kehadiran pekerja pada saat itu berikut dengan perhitungan kawan-kawan pengawas dan sangat rigid. Memang konsekuensinya dokumennya jadi sangat banyak dan merepotkan, sampai-sampai ketika sidang di PTUN, Majelis Hakimnya keberatan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, biasanya dalam penunjukan pengawas oleh Dirjen itu ada berapa orang bergantung kepada permasalahan yang ada di perusahaan dan berapa jumlah pekerja di perusahaan tersebut. Tetapi rata-rata jumlah pengawas sebagai tim yang melakukan pemeriksaan ini rata-rata 3 orang dan ke 3 orang tersebut dengan surat perintah resmi maka ke 3 nya harus melakukan pemeriksaan dan apabila salah satu tidak melakukan dalam tanda kutip dan mungkin juga tidak terlibat dan tidak melampirkan tanda tangan pada saat penetapan, hal ini tidak tepat, karena diperintahkan oleh pimpinan adalah 3 orang, tetapi yang hadir dan menandatangani penetapan hanya 2 orang. Konsekuensinya harus dinyatakan alasan kenapa yang bersangkutan tidak

Halaman 85 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani penetapan ini. Apakah karena dia sakit keras atau alasan apa. Jadi harus ada dasarnya, tidak sembarangan dia tidak menandatangani penetapan tersebut;

- Bahwa menurut pendapat Ahli adalah tidak tepat apabila melakukan pemeriksaan berkas dibawa keluar kantor, karena apapun ini merupakan tugas resmi, seharusnya dibawa ke kantor dinas atau ke kantor kementerian supaya ini *fair* tidak ada pengaruh yang lain. Kalau secara Ahli pasti di kantor pada saat itu, karena Ahli akan melakukan konfirmasi kepada pejabat atau atasan dari pengawas itu apakah betul hitungan angka ini, apakah betul produk penetapan ini, jangan sampai nanti terulang lagi kesalahan yang fatal;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila suatu objek dilakukan pengawasan terkait kekurangan upah lembur tahun 2013 sampai tahun 2021, maka boleh-boleh saja akan menggunakan aturan baru, kalau itu tertera terkait dengan tahun ketika objek itu diperiksa. Misal ketika produk hukum itu adalah tahun 2022, boleh diperiksa asal periodenya setelah peraturan itu terbit. Kalau dilakukan untuk periode sebelumnya, maka tidak etis, harus menggunakan aturan yang sebelumnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terhadap penetapan ulang kementerian, demi kepastian hukum maka penulisan jumlah kekurangan upah lembur langsung dituliskan tahun pertahun agar lebih detil. Bisa juga Penetapan secara global, tetapi harus disertai dengan dokumen yang rigid, supaya tidak menjadi jebakan batman;
- Bahwa menurut pendapat Ahli penetapan terkait kekurangan upah lembur merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Ahli berpatokan pada salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait Pasal 28 ayat (4) yang menyatakan penetapan ulang pengawas merupakan keputusan final dan wajib dilaksanakan memang betul, tetapi ada mekanisme lain yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketika seseorang mengajukan keberatan, itu boleh saja. Jangan lupa dari Permenaker No.33 Tahun 2016, masih ada

Halaman 86 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.30 Tahun 2014, UU No.5 Tahun 1986;

- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila dalam suatu peristiwa antara perusahaan dengan pekerja ada perselisihan mengenai kekurangan upah lembur, hal ini termasuk perselisihan hak dan kalau dibawahnya ke perselisihan mana menjadi ranah PHI;
- Bahwa menurut pendapat Ahli ada yang terkait dengan cacat formil maka yang berwenang atau berkewajiban untuk menyediakan dokumen-dokumen yang secara valid dalam hal terjadinya peristiwa kekurangan upah adalah pihak perusahaan dan pekerja. Pekerja ini harus punya data kehadiran mereka untuk membuktikan kepada perusahaan tersebut. Dan perusahaan pasti punya daftar hadirnya, kalau tidak ada maka akan kesulitan klaim upah lembur maupun kekurangan upahnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli perusahaan wajib memberikan data yang valid kepada pengawas ketenagakerjaan ketika ada pemeriksaan. Karena jangan sampai merugikan pekerja. Pengawas juga berhak mendapatkan data dokumen yang konkrit, jangan lupa ada PP UU No.3 Tahun 1951;
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika ternyata data-data yang diberikan perusahaan tersebut mengalami error atau tidak valid, maka ada mekanisme lain. Bisa dikeluarkan nota apakah dari sini bisa dilakukan proses pidananya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan perhitungan upah lembur itu, hitunglah secara periodesasi. Jadi periodesasi tahun terbitnya aturan. Ketika menggunakan SKB 275 yang riil itu digunakan untuk periode itu dan ketika PP 35 terbit, maka periodenya adalah periode yang vakum dan tidak bisa melakukan penghitungan upah lembur dengan menggunakan peraturan yang tidak berlaku lagi, tetapi kita harus berdasarkan periodesasi terbitnya norma itu;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Eko Tara Rolastua Simaremare, yang telah didengarkan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

EKO TARA ROLASTUA SIMAREMARE

- Bahwa Saksi menerangkan pernah bekerja di PT. G4S dan profesinya

Halaman 87 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan terakhir bekerja sebagai security sejak tahun 2010 sampai tahun 2022;

- Bahwa Saksi bergabung dengan PT. G4S Security sejak tahun 2010, bekerja di Bank HSBC dan pindah bekerja di Freeport, kemudian di PT. Kosmed Indonesia, selanjutnya beralih ke PT. Warsilah di Kalimantan Tengah dan di PT. Agenco Resource, Martabe, tambang Emas di Batangtoge, kemudian di Bolaang Mongondow, Sulawesi tambang emas juga di resource, juga berpengalaman di bagian pengawalan, terakhir bertugas di PT. CMQU di kawasan Cibitung M 2100;
- Bahwa pada saat ini Saksi sudah tidak menjadi security lagi;
- Bahwa gaji bulanan yang diterima Saksi langsung dari PT. G4S; dan dilakukan melalui tranfer;
- Bahwa Saksi mengetahui para pekerja dalam perkara ini, merupakan pekerja/buruh yang menuntut kekurangan upah lembur khususnya kekurangan upah 1 (satu) jam lembur di jam istirahat, tetapi Saksi tidak mengetahui mengapa perusahaan tidak membayarkan kekurangan upah 1 jam tersebut;
- Bahwa sepemahaman Saksi, perbedaan antara *old scheme* dan *new scheme* hanya masalah penggajian saja. Kalau *old scheme* itu bekerja 12 jam dibayarkan lemburan diluar 8 jam kerja dibayarkan full 4 jam dan ada tambahan uang makan, tetapi untuk *new scheme* bekerja selama 12 jam dibayarkan lemburannya hanya 3 jam dan tidak dapat uang makan;
- Bahwa menurut Saksi dari awal bergabung, slip gaji manual itu mulai tahun 2010 hingga tahun 2018 dan seingan Saksi karena ada peralihan sebagian sistem menggunakan email dan sebagian ada sistem aplikasi;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di lapangan, waktu kerja Saksi tercatat dengan adanya buku mutase dan data yang diambil berupa *time sheet*. Disitu dicatat kapan jam masuk dan jam pulang kita, lalu kita serahkan ke supervisor area dan di tandatangani atau diketahui oleh supervisor area;
- Bahwa selama Saksi berada di PT. G4S tidak ditentukan jam kerjanya untuk istirahat. Dan Saksi tidak pernah alami istirahat diberbagai pos;
- Bahwa yang Saksi alami ketika bekerja sebagai security di PT. Freepot,

Halaman 88 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, begitu juga sebaliknya.
Itu semua ditentukan oleh PT. G4S;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. G4S Security Service, tetapi tidak ada perbedaan antara PT. G4S Security Services dan PT. G4S Security Solution Services, cara kerjanya sama, jam masuknya sama, tugasnya sama, jam pulangannya sama, perbedaan hanya huruf "S" (Solution) saja;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing secara elektronik pada tanggal 4 Oktober 2023;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan akhirnya mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Sriyadi, dkk (29 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 s.d Tahun 2021 (vide bukti Bukti P - 8 dan T-1)

Menimbang bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban Pada tanggal 12 Juli 2023 melalui persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat juga menyampaikan eksepsi-eksepsi yakni;

1. Eksepsi tentang Kewenangan pengadilan mengadili
2. Eksepsi tentang Gugatan tanpa didahului Upaya Administratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi tentang salah pihak (*plurium litis consortium*)

4. Eksepsi tentang Gugatan kabur (*Obscuur libel*)

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan mengadili

Menimbang, dalam menguji eksepsi kewenangan Pengadilan, Pengadilan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain;

- Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah mengadili sengketa tata usaha negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Administrasi Pemerintahan"), sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1)

Halaman 90 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan.

- Yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi perundang-undangan tersebut, pengujian terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan tidak sekedar terkait apakah objek sengketa merupakan sebuah keputusan (*beschikking*) yang dapat diuji di PTUN namun lebih dari itu, Pengadilan akan menguji apakah substansi persengketaan *a quo* masuk dalam ruang lingkup sengketa di bidang tata usaha negara?

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, Tergugat mendallikan bahwa Pengadlan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan konstruksi gugatan Penggugat menerangkan yang menjadi dasar (substansi pokok) gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbedaan pendapat/perselisihan atas kekurangan pembayaran upah lembur antara Penggugat dengan Sriyadi, dkk (29 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services, sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Sriyadi, dkk (29 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 s.d Tahun 2021 (Objek Sengketa);

2. Bahwa perbedaan pendapat/perselisihan atas kekurangan pembayaran upah lembur a quo secara tegas dapat dijumpai pada gugatan Penggugat, antara lain:

a. Posita gugatan halaman 7 angka 23 yang berbunyi: "Bahwa in-casu kekurangan upah lembur yang termaktub dalam Objek Sengketa ditujukan kepada Penggugat, maka terhadap Lampiran Objek Sengketa tidak relevan dan tidak tepat dikarenakan pada faktanya Penggugat telah memenuhi kewajiban untuk membayarkan upah lembur untuk 29 orang pekerjaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diperintahkannya Penggugat untuk membayar kekurangan upah lembur berdasarkan Objek Sengketa telah membuat kepentingan Penggugat sangat dirugikan dikarenakan Penggugat harus membayar upah lembur yang sebenarnya sudah dibayarkan oleh Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku... dst.;

b. Posita gugatan halaman 13 angka 41 di mana Penggugat menyatakan "Bahwa seluruh buktiyang telah disampaikan oleh Penggugat dalam pemeriksaan di Kantor Tergugat...dst., sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan terdapat 1

Halaman 92 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



(satu) jam istirahat yang luput dari perhitungan Tergugat. Bahwa istirahat yang dimaksud disini tidak dapat dipersamakan dengan istirahat pekerja-pekerja lainnya yang memiliki profesi yang berbeda dari Satpam. Melainkan istirahat dilakukan oleh para pekerja ditempat ia bekerja dan dilakukan secara bergantian ("sistem shift"). Sehingga perhitungan adanya kekurangan upah lembur sebesar 1 jam yang dimaksudkan oleh Tergugat sebagaimana tertera pada Posita 29 Gugatan a quo, merupakan keputusan yang keliru dan tidak berlandaskan ketentuan yang terkandung dalam UU Naker;

c. Posita gugatan halaman 19 angka 63 yang berbunyi: "Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah membawa dampak hukum yang sangat merugikan Penggugat. Bagaimana tidak? Penggugat diperintahkan oleh Objek Sengketa untuk membayar kekurangan upah lembur dengan didasari oleh peraturan perundang-undangan baru yang berusaha Penggugat terapkan sebagai acuan dan panduan dalam menetapkan perhitungan lembur dalam Objek Sengketa...dst.";

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat pada angka 2 di atas, menerangkan dengan jelas sebenarnya substansi pokok yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatan senyatanya adalah mengenai perselisihan atas kekurangan pembayaran upah lembur (vide posita gugatan halaman 4 angka 6 bagian (iii)), yang mana Penggugat merasa dirinya diugikan karena adanya perintah dari Objek Sengketa untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kekurangan upah lembur kepada Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services sebesar Rp1.274.101.091.- (satu miliar dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh empat juta seratus satu ribu sembilan puluh satu rupiah) (vide posita gugatan halaman 12 angka 37);

Menurut Penggugat, Penggugat tidak memiliki kewajiban atas pembayaran kekurangan upah lembur a quo (vide posita gugatan halaman 13 angka 42), dikarenakan penerbitan Objek Sengketa tanpa menggunakan metode perhitungan yang jelas (vide posita gugatan halaman 20 angka 66 dan halaman 23 angka 76) dan Objek Sengketa tidak mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide posita gugatan halaman 14 angka 44 dan halaman 19 angka 63);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, dikarenakan substansi gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan pembayaran kekurangan upah lembur, dimana UU bidang ketenagakerjaan mengatur bahwa perselisihan tersebut dikategorikan sebagai perselisihan hak, maka demi hukum PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili dan memutus perkara gugatan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terkait dengan kewenangan Pengadilan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang pengadaan dan pengorganisasian Satuan Pengamanan (Satpam) yang dipekerjakan ke pihak ke-tiga, sebagaimana dalam (vide bukti P-1)
2. Pada tanggal 22 Februari, 11 dan 15 Maret 2022, Pengawas Ketenagakerjaan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta ("Disnakertrans DKI Jakarta") melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Kemudian, sekitar tanggal 11 April 2022, Sudinaker Jaksel mengeluarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 1564/-

Halaman 94 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.836.1 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur a/n Sdr. Sriyadi, dkk (29 orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services Jalan R.A. Kartini No. 14 Cilandak Jakarta Selatan Periode Tahun 2013 s.d 2021 (“Penetapan Disnakertrans DKI Jakarta”); (Vide bukti P-4)

3. Dalam Penetapan tersebut, Penggugat diwajibkan untuk membayar kekurangan uang lembur untuk 29 orang pekerjanya sebesar Rp776.710.890,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah); (vide Bukti T – 22)

4. Bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa inti dari penerbitan Objek Sengketa adalah pendapat Tergugat yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak memberikan upah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan karena Penggugat memberlakukan sistem lembur selama 4 jam dalam 1 (satu) hari, namun Tergugat merasa Penggugat hanya membayarkan upah kepada Pekerja selama 3 jam, sehingga terdapat kekurangan pembayaran upah lembur selama 1 Jam, sejak tahun 2013 s.d 2021;. (Vide Posita gugatan Penggugat ke-38)

5. Bahwa menurut Penggugat, seluruh bukti yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam proses pemeriksaan di Kantor Tergugat secara jelas dan terang menunjukan bahwa upah lembur yang diberikan oleh Penggugat kepada para 29 (dua puluh sembilan) pekerja Sriyadi, dkk sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan terdapat 1 (satu) jam istirahat yang luput



dari perhitungan Tergugat. Bahwa istirahat yang dimaksud disini tidak dapat dipersamakan dengan istirahat pekerja-pekerja lainnya yang memiliki profesi yang berbeda dari Satpam. Melainkan istirahat dilakukan oleh para pekerja ditempat ia bekerja dan dilakukan secara bergantian ("sistem shift"). Sehingga perhitungan adanya kekurangan upah lembur sebesar 1 jam yang dimaksudkan oleh Tergugat sebagaimana tertera pada Posita 29 Gugatan *a quo*, merupakan keputusan yang keliru dan tidak berlandaskan ketentuan yang terkandung dalam UU Naker. (Vide Posita gugatan Penggugat ke-42 dan Bukti P – 19)

6. Bahwa menurut Saksi Penggugat, yakni R. Efik Egobudaya, S.E yang menerangkan bahwa pekerja/buruh dalam Objek Sengketa mempersoalkan kekurangan pembayaran upah lembur, khususnya upah lembur yang dilaksanakan pada jam istirahat

7. Bahwa menurut pandangan Ahli yang dihadirkan Penggugat bernama R.I.M Totok Nur Laksmono yang menerangkan bahwa perselisihan kekurangan upah merupakan bagian dari perselisihan hak dan menjadi ranah hak Pengadilan Hubungan Industrial. Ahli juga menerangkan bahwa upaya Perjanjian Bersama (PB) adalah peran aktif dari pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hak;

8. Bahwa saksi Tergugat bernama Ekotara Rolastua Simare Mare, yang pada pokoknya menerangkan bahwa jam kerja yang diberlakukan perusahaan G4S kepada security adalah 12



(dua belas) jam kerja untuk 1 (satu) hari, polanya ada 8 (delapan) jam kerja wajib dan 4 (empat) jam lembur wajib untuk 1 (satu) hari kerja, pengalaman Saksi di Freeport masuk jam 6 pagi pulang jam 6 sore. Bahwa saksi juga menerangkan bahwa para pekerja dalam perkara ini, merupakan pekerja/buruh yang menuntut kekurangan upah lembur khususnya kekurangan upah 1 (satu) jam lembur di jam istirahat;

9. Bahwa kekurangan upah lembur tersebut ditemukan oleh Tergugat berdasarkan pengawasan yang dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Bukti P-4 berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1564/-1.838.1, tanggal 11 April 2022, tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur a.n. Sdr. Sriyadi, Dkk., 29 (dua puluh sembilan) Orang Pekerja/ Buruh PT. G4S Security Solution Services Jalan R. A. Kartini No.14, Cilandak, Jakarta Selatan Periode Tahun 2011 s/d Oktober 2020;

10. Berdasarkan P-4 tersebut, Penggugat mengajukan Banding kepada Tergugat sebagaimana bukti P-5 berupa Surat People & Culture Director PT. G4S Security Solution Services kepada Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan R.I. Up. Direktur Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Nomor: 0092/G4S-SSS/PNC/V/2022, tanggal 9 Mei 2022, Hal: Permohonan Banding Atas Penetapan Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur;



11. Bahwa atas Banding dari Penggugat tersebut, Tergugat menyikapinya dengan melakukan Pemeriksaan dan penghitungan ulang yang hasilnya sebagaimana dalam objek sengketa yakni vide bukti P-8 dan bukti T-1 yakni Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/ 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/ Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/ Buruh PT. G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pokok persoalan dalam sengketa *a quo* adalah adanya perselisihan kekurangan bayar upah lembur antara Penggugat sebagai Pengusaha dengan beberapa pekerja di PT. G4S Security Solution Services (Penggugat) atas nama Sriyadi, DKK (29 Orang) terkait dengan Kekurangan Upah Kerja Lembur. Bahwa kemudian nilai kekurangan itu diperiksa dan ditemukan oleh Tergugat sebagaimana temuannya yang ditetapkan dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam menguji perselisihan dalam bidang ketenagakerjaan yang terkait dengan Perselisihan yang terkait dengan angka dan nominal jumlah kekurangan upah atau gaji yang harus dibayarkan oleh Pengusaha in casu Penggugat kepada Sriyadi, DKK (29 Orang)?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempedomani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide bukti T-10) yang mengatur:

- Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: 1. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

- Pasal 1 ayat 2; Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
- Pasal 56 huruf a: Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus : a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak
- Di dalam penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut dinyatakan kembali bahwa perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (vide bukti T-11) mengatur;

- Pasal 1 ayat 22 : Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

Halaman 99 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 1 ayat 30: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- Pasal 78 ayat 1 dan 2 : (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat : a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
- Pasal 136 ayat 2: Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma di atas, Pengadilan berpendapat bahwa **pertama**, yang terjadi dalam sengketa a quo adalah adanya perselisihan antara para pekerja in casu Sriyadi, DKK (29 Orang) terkait dengan Kekurangan Upah Kerja Lembur yang harus dibayar oleh Penggugat in casu PT. G4S Security Solution Services Periode Tahun 2016 s.d. Tahun 2020. **Kedua**, kekurangan tersebut telah diperiksa dan ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam objek sengketa.

Halaman 100 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, namun karena hakekat dari sengketa *a quo* adalah terkait dengan perselisihan nominal upah lembur dan upah lembur adalah bagian dari perselisihan hak dan perselisihan hak sebagaimana norma di atas masuk dalam lingkup perselisihan hubungan industrial, maka berdasarkan norma dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial di atas maka Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama, bukan Peradilan Tata Usaha Negara atau peradilan lainnya. **Keempat**, Perselisihan hak dalam ruang lingkup perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan hak keperdataan antara para pekerja sebagai *persoon* dengan pengusaha sebagai badan hukum privat. **Kelima**, sepanjang persidangan *a quo*, Pengadilan tidak menemukan bukti-bukti maupun keterangan saksi yang menerangkan bahwa ;pokok persoalan perselisihan ini telah dimusyawarahkan dan atau telah diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan secara filosofis sengketa atau perselisihan terkait gaji dan upah dalam bidang ketenagakerjaan bersumbu pada relasi Pengusaha dengan Pekerja atau Buruh, bukan antara Pengusaha dengan Pemerintah atau bukan antara Pekerja/Buruh dengan Pemerintah. Bahwa posisi Pemerintah berikut dengan norma dan kewenangan yang dimilikinya hadir dan berada untuk menjaga harmoni dan keseimbangan relasi antara Pengusaha dan Pekerja.

Menimbang, bahwa dalam konteks adanya perselisihan terkait jumlah kekurangan pembayaran upah termasuk dalam *in casu* kekurangan bayar upah lembur, maka yang paling utama dikedepankan adalah penyelesaian perselisihan antara Pengusaha *in casu* Penggugat dengan para pekerja *in casu* Sriyadi, DKK (29 Orang) sebagai pihak yang tercantum dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam konteks adanya perselisihan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh dalam hubungan industrial maka politik hukum perundang-undangan memberikan regulasi dan formula secara khusus untuk menyelesaikannya, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan formula

Halaman 101 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang bersifat (*lex specialist derogate lege generalis*), dan bukan menjadi kewenangan pengadilan lain, termasuk tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah.

Menimbang bahwa, Pengadilan juga mempertimbangkan hasil Rumusan Hukum Kamar tata Usaha Negara Tahun 2013 yang menerangkan antara lain bahwa :1. *wewenang untuk menguji substansi Hak*" adalah kewenangan absolut Hakim Perdata. 2. *Dalam sengketa TUN tidak ada proses contradiktoir, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ada sengketa keperdataan tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu keputusan TUN*;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan rumusan tersebut untuk mempertegas makna pembatasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili beberapa Keputusan dan atau Tindakan yang dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 2 huruf a yang berbunyi: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta serta norma hukum dan doktrin di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa pokok persoalan dalam perkara *a quo* bukan pada wilayah administratif pemerintahan sebagaimana dalam objek sengketa namun yang harus dituntaskan dan diselesaikan terlebih dahulu adalah perselisihan terkait nominal yang harus dibayarkan Penggugat in casu PT. G4S Security Solution Services Periode Tahun 2016 s.d. Tahun 2020 kepada para pekerja in casu Sriyadi, DKK (29 Orang) terkait dengan Kekurangan Upah Kerja Lembur. Bahwa hal ini tidak masuk dalam ruang lingkup sengketa tata usaha Negara, namun sengketa yang terkait dengan perselisihan hubungan industrial.

Halaman 102 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa karena persengketaan dan pengujian *in casu* terkait dengan perselisihan hak dalam ruang lingkungan perselisihan hubungan industrial, maka pengujian terhadap sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial untuk menguji dan mengadili dan menyelesaikannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, menguji dan memutus perkara *a quo* sehingga secara hukum eksepsi Tergugat terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan harus diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan Pengadilan secara hukum telah diterima maka terhadap dalil-dalil Penggugat terkait dengan pokok perkara secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga memohon kepada Pengadilan agar pelaksanaan objek sengketa ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pemeriksaan sengketa *a quo*. Menurut Penggugat, relevansi keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN di atas dapat kami uraikan sebagai berikut: a. Dengan adanya Objek Sengketa, Penggugat diperintahkan untuk membayar hal yang seharusnya tidak dibayar oleh Penggugat; dan b. Apabila Penggugat telah melakukan perintah Tergugat dalam Objek Sengketa lalu Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sulit bagi Penggugat untuk mendapatkan kembali pembayaran yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa karena Pengadilan telah menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan pokok perkara secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima maka secara mutatis mutandis permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa secara hukum dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Pengadilan telah mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 104 dari 113 halaman Putusan Nomor : 227/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/1/AS.00.02/II/ 2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/ Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Sriyadi, DKK (29 Orang) Pekerja/ Buruh PT. G4S Security Solution Seviles Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh IRVAN MAWARDI, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FAISAL ZAD, S.H., M.H. dan ARIFUDDIN, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik, pada **hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 81.000,00
4. Lain-lain	Rp 20.000,00
5. Sumpah	Rp. 30.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Leges	Rp 10.000,00
	----- +
	Rp316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);